

**PRINSIP MUSYAWARAH DALAM POLITIK ISLAM**  
**(Studi Pemikiran Nurcholish Madjid)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu  
Ilmu Sejarah dan dan Kebudayaan Islam

Oleh :

**SRIWATIN HIDAYATI**

**NIM : AO.2.3.96.032**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**FAKULTAS ADAB**  
**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM**  
**2000**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Sriwatin Hidayati ini telah diperiksa dan disetujui untuk  
diujikan

Surabaya, 3 Juli 2000  
Pembimbing,



Prof. DR. Syafiq A. Mughni, MA  
Nip. 150. 177.927

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Oleh **Sriwatin Hidayati** ini Telah Dipertahankan di Depan  
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 7 Agustus 2000

Mengesahkan

**Fakultas Adab**  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**


Dekan,



**DR. H. Ali Mufrodi, MA**

NIP : 150.203.741

Ketua,



**Drs. M. Ridwan**

NIP : 150.231.822


Sekretaris,



**Drs. Ahmad Nur Fuad, MA**

NIP : 150.259.423

Penguji I,



**DR. H. Ali Mufrodi, MA**

NIP : 150.203.741

Penguji II,



**Drs. H. Abdul Jalil**

NIP : 150.169.615

## مبادئ السورى فى السياسة الاسلاميه

- نور خالص مجيد هو أحد مفكرى الاسلام الاتدوينسى
- ولد فى مجا أيار جو مياج جاوا الشرقيه فى التاريخ ١٨ مارس ١٩٣٩ فى مدّة حياته التى قد تربها كان يفتح الثقافة العلميه بأرائه الجيّدّة ، وتلك الاراء لا تزال آراء اختلفها غيره من مفكرى الاسلام ، بل لكونها مختلفه عند المفكرين تعدّ متعشّه للثقافه الفكرية الاسلاميه المعاصره .

كان الذين الاسلامى رحمة للعالمين . ورأى نور خالص مجيد أنه يشتمل على مبادئ الحياه الانسانيه وقيمها ربيويه كانت أم أخريه . وكون الاسلام ديناً شاملاً بشئى النظر أن الحياه الإنسانيه لا تنفصل عن القضايا المتعلقة بالحياه الاجتماعيه .  
و نظر الى ذلك الرأى توحيد الحكمة فى حروب السورى الذى يعتمد على المشاركة والحرية والمساواة .

السورى فى القيم الدينيه - كما ركزه نور خالص مجيد فى كل زمان ومكان - هو تحقيق من الديموقراطيه . ويقدى الناس به على نيل الاتفاقات بفكره خالصه ليحصلوا على هدف الجميع مساير مع الحياه الديموقراطيه وروح الانسان الدينى .

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....          | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                              | iii  |
| HALAMAN MOTTO .....                                   | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                             | v    |
| ABSTRAKSI .....                                       | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                                  | viii |
| DAFTAR ISI .....                                      | x    |
| BAB I : PENDAHULUAN                                   |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                       | 1    |
| B. Definisi Operasional .....                         | 8    |
| C. Ruang Lingkup Pembahasan dan Rumusan Masalah ..... | 8    |
| D. Alasan Memilih Judul .....                         | 9    |
| E. Tujuan Penulisan .....                             | 9    |
| F. Metode Penulisan .....                             | 10   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                       | 11   |
| BAB II : BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID                   |      |
| A. Riwayat Hidup .....                                | 13   |
| B. Karir .....  | 18   |
| C. Karya-karyanya .....                               | 19   |

BAB III : MUSYAWARAH DALAM PANDANGAN CENDEKIAWAN ISLAM

- A. Pengertian Musyawarah..... 22
- B. Paradigma Musyawarah dalam Ajaran Islam ..... 27
  - 1. Kepentingan Musyawarah ..... 28
  - 2. Objek dan Anggota Musyawarah ..... 29
  - 3. Etika dan Bentuk Musyawarah ..... 34
  - 4. Hikmah Musyawarah..... 38
- C. Prinsip Dasar Pemerintahan Islam ..... 40
- D. Musyawarah Sebagai Salah Satu Wujud Demokrasi..... 47

BAB IV : NURCHOLISH <sup>y</sup> MADJID, TENTANG PRINSIP MUSYAWARAH DALAM POLITIK ISLAM

- A. Musyawarah, Prinsip Kemanusiaan dan Perbedaan  
Pandangan..... 53
- B. Musyawarah dan Egalitarianisme ..... 60
- C. Musyawarah dan Pluralisme ..... 65
- D. Musyawarah dan Demokrasi..... 70

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 77
- B. Saran-saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai Islam dan politik selain menarik perhatian, karena kenyataan adanya hubungan yang sangat erat antara keduanya dalam perjalanan historis Islam. Semenjak Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian namanya dirubah menjadi Al-Madinah, agenda politik kerasulan telah ditetapkan. Semenjak itulah selain beliau bertindak sebagai utusan Allah, juga sebagai kepala negara, komandan tentara, dan juga pemimpin kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Pada periode selanjutnya, para khalifah sebagai penguasa pemerintahan Islam kemudian bertindak mengikuti konsekwensi logis prinsip-prinsip yang telah didirikan dan diletakkan oleh Nabi. Di tangan khalifah kedua, Islam tampil dengan keberhasilan politik yang luar biasa, setelah khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Shiddiq berhasil melakukan konsolidasi kesatuan politik dengan ibu kota Al-Madinah yang meliputi seluruh Jazirah Arab. Khalifah kedua yakni Umar bin Khatthab melakukan ekspedisi militer politik dan peradaban ke daerah-daerah sekitar Jazirah, Syiria, Mesir, dan Persia dibebaskan dan dibawa ke dalam lingkungan Jazirah. Dengan gerakan pembebasan oleh Islam tersebut, bukan semata-mata penaklukan, namun gerakan pembebasan itu juga merupakan

---

<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, ( Jakarta : Paramadina, 1995 ), 187.

landasan baru bagi Islam untuk memperoleh pertumbuhan dan pengembangan peradaban yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang universal.

Dalam sebuah bukunya yang berjudul Islam agama kemanusiaan, Nurcholish Madjid mengatakan :

" Sesungguhnya Islam itu universal, pertama-tama karena Islam sebagai sikap pasrah dan tunduk pada Allah, sang Pencipta, adalah pola wujud (mode of existence) seluruh alam semesta. Dalam bahasa yang tegas, seluruh jagat raya adalah suatu wujud atau eksistensi ketundukan dan kepasrahan (Islam) kepada Tuhan, baik yang terjadi secara sendirinya mampu karena pilihan sadar secara sukarela. Yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pilihan lain, ialah ketundukan dan kepasrahan alam dan kebendaan dan alam atau wujud lain yang tidak memiliki daya pilih; sedangkan yang terjadi karena pilihan sukarela adalah ketundukan dan kepasrahan kalangan makhluk yang dianugerahi daya pilih, antara lain adalah umat manusia".<sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Oleh karenanya, karakteristik agama Islam adalah keberhasilannya yang luar biasa sebagai gerakan pembebasan manusia dan penciptaan pola peradaban yang adil, terbuka dan demokratis.<sup>3</sup>

Berkait dengan hal di atas, seringkali dikemukakan keunikan Islam di antara yang lain, yang berada dalam pandangan dalam hal politik yang menurut ukuran kemanusiaan sangat maju, sebagai yang terurai di atas. Seorang sarjana

---

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, *Ibid*, XI.

<sup>3</sup> *Ibid*, 188.

sosiologi agama terkemuka yang pendapatnya sering dikutip dalam beberapa buku Nurcholish, mengatakan bahwa praktek politik yang berlaku di zaman Khulafaur Al-Rasyidin sangat modern.<sup>4</sup> Hal ini paling tidak disebabkan empat alasan. Pertama, kedudukan pemimpin kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan. Kedua, karena pemimpin ditetapkan melalui proses terbuka, dengan cara apapun pemilihan itu dilaksanakan, dalam kenyataan sejarah sesuai dengan keadaan. Ketiga, semua warga masyarakat yang disebut umat mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan pandangan persamaan manusia di depan Allah dan hukum-Nya. Keempat, Hak-hak tertentu yang luas dan adil juga diakui pada golongan agama lain.

Nampaknya Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial politik. Nurcholish Madjid sendiri mengemukakan bahwa Islam sebagai agama kemasyarakatan juga memperlihatkan sebagai agama kemanusiaan.<sup>5</sup> Cita-cita kemanusiaan itu dapat dikemukakan dalam ruh Islam, atau dalam kata lain cita-cita kemanusiaan merupakan salah satu kandungan agama tentang kemanusiaan, yaitu menjunjung tinggi eksistensi manusia, harkat martabat manusia, pikiran manusia maupun keyakinan manusia, dan perasaan manusia. Sehingga dengan demikian Islam telah

---

<sup>4</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah-masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan), (Jakarta : Paramadina, 1995), 467.

<sup>5</sup> Ibid, 53.

mengajarkan kaidah-kaidah demokrasi.<sup>6</sup> Kaidah-kaidah demokrasi dalam sistem politik Islam sendiri meliputi : Ta'aruf (saling mengenal), Syuraa (musyawarah), Ta'awu (kerjasama), Maslaha (menguntungkan masyarakat), Adl (keadilan).<sup>7</sup> Jadi ciri dari pemerintahan Islam juga berdasarkan pada prinsip musyawarah sebagai dasar dalam upaya memadukan pemikiran ataupun perumusan secara bersama, sehingga dengan mudah warga masyarakat ataupun rakyat dapat mengemukakan pikiran dan pendapatnya.

Musyawarah diwajibkan dalam Islam sebagai komitmen umat Islam sebagai prinsip dalam demokrasi. Dalam Al-Qur'an sendiri paling tidak terdapat ayat yang menyangkut permusyawaratan dalam musyawarah, yakni surat As-Syuraa : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : Dan bagi orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizqi yang Kami berikan kepada mereka.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sukarna, *Kekuasaan, Kediktatoran dan Demokrasi*, (Bandung : Alumni, 1997), 78.

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997), 96.

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadiln Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), 789.

Dalam praktek sejarah menunjukkan bahwa betapa Nabi Muhammad sendiri, menghargai musyawarah. Suatu contoh pada kejadian menjelang perang Uhud (Tahun 3 H), yang antara pihak Nabi di Madinah dan kaum Quraisy di Makkah, terdapat dua kemungkinan yang dihadapi, yakni bertahan di dalam kota Madinah atau berperang di luar kota. Nabi kemudian mengadakan musyawarah dengan kaum muslimin untuk menentukan pilihan. Nabi sendiri berpendapat bahwa lebih baik bertahan di dalam kota. Tetapi rupanya mayoritas kaum muslimin menghendaki berperang dengan musuh di luar kota. Yang menarik dari proses ini adalah diadakannya musyawarah menjelang perang Uhud dilaksanakan, dimana suara mayoritas mengalahkan suara Nabi sebagai pemimpin. Bahkan Nabi mengalah pada kehendak mayoritas, meskipun pada realitas pertempuran tersebut dimenangkan oleh kaum Quraisy, namun musyawarah juga yang menentukan. Hal ini bermakna bahwa suara minoritas betapapun kuat klaimnya atas kebenaran, harus tunduk dan patuh pada suara mayoritas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berkait dengan hal di atas, sesungguhnya diharapkan melalui musyawarah, setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan negara. Hal ini bertujuan agar pemegang kekuasaan negara dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan yang objektif dan bijaksana untuk kepentingan umum. Lebih lanjut lagi prinsip musyawarah

bertujuan melibatkan dan mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara.<sup>9</sup>

Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan muslim Indonesia yang mempunyai keberadaan dalam wilayah intelektual saat ini, tidak diragukan lagi sebagai salah satu pemikir Islam Indonesia yang di satu sisi kehadirannya mampu mendobrak tatanan baru pada pola pemikiran Islam, dengan menghadirkan suasana baru ketika berhadapan dengan teks-teks Islam. Di sisi lainnya secara genial ia mampu memadukan gagasan yang ada dalam berbagai tradisi yang berbeda.<sup>10</sup> Kaitannya dengan wacana politik, Nurcholish Madjid membuat klarifikasi tentang hubungan Islam dengan negara nasional. Menurutnya, nilai negara dan pemerintahan adalah instrumen dan bukan tujuan itu sendiri. Pokok dan inti dari yang dikehendaki dari negara adalah taqwa kepada Tuhan, jadi pemerintahan atau negara itu diwujudkan untuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat bagi sesama manusia untuk mengembangkan taqwanya kepada Tuhannya. Jadi masalahnya adalah etika (ethical value). Jadi seseorang benar-benar mengakui dan mengikuti etika yang bersumber pada ketaatan dan tauhid. Hasilnya adalah sikap demokratis. Kemudian Nurcholish memberi contoh dengan sikap Nabi Muhammad dan sahabatnya Umar bin Al-Khaththab yang telah memberikan keteladanan yang tinggi bagi terwujudnya masyarakat etik yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan. Baik Nabi maupun Umar menegakkan prinsip

---

<sup>9</sup> Thahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), 83-84.

<sup>10</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari Hukum Islam dan Implementasinya pada periode Madinah dan masa kini), (Jakarta : Paramadina, 1999), 71.

musyawarah (Syuraa) yang tidak hanya diberlakukan bagi kaum muslimin, tetapi juga dalam mencari kesepakatan dengan kalangan non Islam.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan bernegara, pengujian rasional sebuah aturan di dalam masyarakat demokratis dilahirkan dalam musyawarah dan pembahasan, yang hasil dan mutunya tergantung pada para peserta yang taat dan setia pada aturan musyawarah tersebut. Dalam musyawarah yang diatur oleh prinsip-prinsip musyawarah tidak terdapat aturan mutlak ataupun dalil-dalil mati yang menentukan tingkah laku manusia. Lebih lanjut Nurcholish menambahkan, bahwa dalam tinjauan ajaran yang lebih mendalam, musyawarah tidak hanya merupakan wujud rasa kemanusiaan, karena didasari oleh setiap penghargaan kepada sesama manusia, tetapi juga merupakan wujud rasa keTuhanan atau taqwa, karena rasa keTuhananlah yang menjadikan pangkal kerendah-hatian, yaitu rasa keinsyafan bahwa di atas setiap kehebatan pribadi terdapat kekuatan yang Maha Tinggi yakni Allah, sehingga tidak dibenarkan adanya klaim supremasi (kekuasaan maha tinggi) dan superioritas mutlak pribadi manusia.<sup>12</sup>

Nampaknya anggapan yang dikemukakan Nurcholish Madjid cenderung pada nilai musyawarah yang berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan. Jika dilihat lebih jauh lagi nilai musyawarah tersebut bermakna peniadaan rasa ataupun sifat superioritas sehingga manusia bertindak otoriter dan memaksakan kehendak pribadi ataupun golongan.

---

<sup>11</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1995), 186.

<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, (Jakarta : Mizan, 1997), 528.

## **B. Definisi Operasional**

Atas dasar orientasi kajian dan kecenderungan serta pertimbangan tertentu, maka judul skripsi ini adalah “PRINSIP MUSYAWARAH DALAM POLITIK ISLAM ( STUDI PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID ) “. Secara operasional, judul tersebut dapat bermakna pandangan Nurcholish Madjid tentang peranan dan nilai dasar musyawarah dalam politik Islam. Dalam pemahaman penulis, politik Islam di sini berarti suatu usaha untuk memperoleh (menjalankan) kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdasarkan pada ajaran dan prinsip Islam totalitas. Prinsip musyawarah dalam politik Islam yang dimaksudkan oleh Nurcholish Madjid adalah cara dan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah yang berdasarkan nilai humanitas dan ruh Islam, yang merupakan cara mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Dengan kalimat yang lebih sederhana tadi bahwa musyawarah merupakan proses transisi menuju demokratisasi demi tujuan suatu tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial yang selaras dengan semangat kemanusiaan.

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan Dan Rumusan Masalah**

Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini adalah berkisar pada :

1. Biografi Nurcholish Madjid
2. Konsep musyawarah dalam pandangan cendekiawan Islam
3. Pandangan Nurcholish Madjid tentang prinsip musyawarah dalam politik Islam.

Berkait dengan ruang lingkup pembahasan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah secara umum pandangan cendekiawan tentang musyawarah
2. Bagaimanakah Nurcholish Madjid memandang prinsip musyawarah sebagai salah satu elemen penting dalam politik Islam

#### **D. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah :

1. Keinginan untuk memperdalam pemikiran Nurcholish tentang prinsip musyawarah dalam Islam dan kedudukannya dalam politik Islam dalam usaha mewujudkan masyarakat demokratis. Nurcholish sendiri sebagai seorang intelektual Muslim Indonesia yang mempunyai integritas pribadi, produktif, dan sering memunculkan ide-ide segar yang konstruktif.
2. Pengkajian lebih mendalam tentang musyawarah yang merupakan sistem tertinggi yang telah ditetapkan pada setiap zaman, dan merupakan aspek penting dalam Islam yang ditunjukkan dalam kehidupan demokratis.

#### **E. Tujuan Penulisan (Penelitian)**

Dari rentetan permasalahan yang telah ditetapkan, melalui penulisan skripsi ini penulis ingin mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam tentang demokrasi yang salah satunya adalah prinsip musyawarah. Sekaligus memberikan deskripsi tentang sosok pribadi Nurcholish Madjid dan

kiprahnya di dunia Intelektul Islam Indonesia, dan pandangannya tentang musyawarah dalam politik Islam.

## F. Metode Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis memakai metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber atau data utama, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (documentary research). Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis factual, karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang.<sup>13</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan berusaha memaparkan bangunan pemikiran Nurcholish Madjid tentang prinsip musyawarah dalam politik Islam.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan menelusuri dan merecover buku-buku atau tulisan Nurcholish Madjid, serta buku-buku yang mendukung pendalaman analisis pemikiran.

---

<sup>13</sup> Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta : Penerbit Ghalia, 1984), 136.

<sup>14</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Tehnik*, (Bandung : Tarsita, 1998), 139.

#### 4. Analisis

Data-data akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instruktif analisis induktif, yakni analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah dan menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka perlu untuk mengurutkan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, ruang lingkup pembahasan dan rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Biografi Nurcholish Madjid, terdiri dari riwayat hidup, karya-karyanya, dan karyanya.

BAB III : Musyawarah dalam pandangan cendekiawan Islam terdiri dari pengertian musyawarah, paradigma Islam tentang musyawarah yang mencakup kepentingan musyawarah dalam Islam, objek dan anggota musyawarah, bentuk musyawarah, prinsip dasar pemerintahan dalam Islam, dan musyawarah sebagai wujud demokrasi.

BAB IV : Membahas inti dari permasalahan, yakni pandangan Nurcholish Madjid tentang prinsip musyawarah dalam politik Islam yang terdiri dari :

1. Musyawarah, prinsip kemanusiaan dan perbedaan pendapat.
2. Musyawarah dan egalitarianisme.
3. Musyawarah dan pluralisme.
4. Musyawarah dan demokrasi.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID

#### A. Riwayat Hidup

Nurcholish Madjid adalah salah seorang pemikir Islam Indonesia yang lahir di sudut kampung kecil di desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia dilahirkan di lingkungan pesantren, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1939 M yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1358 H. Ia dilahirkan, tumbuh dan dibesarkan dari keluarga pesantren Tebuireng Jombang yang didirikan dan dipimpin oleh pendiri Nahdlotul Ulama yakni KH. Hasyim Asy'ari, karenanya tidak mengherankan apabila Abdul Madjid (ayah Nurcholish Madjid) amat dekat dengan pendiri pesantren Tebuireng tersebut. Hal ini disebabkan karena KH. Hasyim Asy'ari adalah guru dari Abdul Madjid. Selain itu, Abdul Madjid sendiri pernah menikah dengan keponakan sang guru yang bernama Halimah. Namun karena tidak dikaruniai anak satupun kemudian keduanya berpisah. Lalu KH. Hasyim Asy'ari menyarankan Abdul Madjid untuk menikah lagi dengan wanita lain yang kemudian menjadi ibu Nurcholish Madjid. Ibunya tersebut adalah salah seorang putri yang dibesarkan keluarga dari pesantren yakni putri dari Kyai Abdul Sadjak dari Kediri, termasuk salah satu teman baik pendiri NU tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dedi Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, (Jakarta : Zaman, 1998), 122.

Pendidikan pertama Nurcholish diperoleh dari sekolah rakyat (pagi), dan Madrasah Ibtida'iyah (sore) di Jombang. Ketika memperoleh ijazah SR IV (ketika itu SR ditempuh selama empat tahun) dari SR Bareng, pada saat yang sama ia pun menyelesaikan sekolah agamanya di Madrasah ayahnya, Madrasah Al-Wathoniyah.<sup>16</sup>

Selepas pendidikan dasar tersebut ia meneruskan ke jenjang pendidikan formal yaitu ke Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. Pada saat itu Nurcholish merasa risih karena oleh teman-temannya dianggap sebagai anak Masyumi kesasar, kemudian ia dipindahkan ke Kulliyatul Mu'alimin Islamiyah (KMI), pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Ia menamatkan pendidikannya di Pesantren ini pada tahun 1960, kemudian ia pun mengabdikan dirinya pada pesantren ini selama satu tahun. Baru pada tahun berikutnya ia meneruskan pendidikan formal di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan mengambil jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada Fakultas Adab, pada tahun 1968 ia menamatkan pendidikan di IAIN tersebut. Karena prestasinya, maka sejak bulan Maret 1978 ia mendapatkan kepercayaan belajar di Universitas Chicago, Amerika dan menamatkannya pada tahun 1984. Dengan mempertahankan disertasi Dokteralnya yang berpredikat Summa Cumlaude dengan judul *"Ibnu Taimiyah On Kalam and*

---

<sup>16</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1999), 76.

*Falsafah a Problem Of Reason and Relevation in Islam"* (Ibnu Taimiyah dalam Ilmu Kalam dan Falsafah Masalah Akal dan Wahyu dalam Islam).<sup>17</sup>

Ketika masih duduk di bangku kuliah di Indonesia, Nurcholish Madjid sudah dikenal oleh banyak kalangan intelektual muslim sebagai tokoh yang bakal membawa corak baru dalam percaturan pemikiran Islam Indonesia. Hal tersebut terbukti ketika pada penghujung tahun 1970 ia sudah membuat gebrakan baru bagi diskursus pemikiran Islam tentang modernisasi, sekularisasi dan yang lainnya.

Nurcholish Madjid ketika masih mengenyam pendidikan di IAIN dikenal sebagai tokoh mahasiswa aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)<sup>18</sup> yang merupakan awal pergulatan Nurcholish. Ia merasa dibesarkan dan membesarkan HMI, ia pun sempat memimpin organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar di Indonesia ini selama dua periode, yaitu pada tahun 1966-1969 dan 1969-1971. Ia pun sempat menjabat sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) pada tahun 1967-1969.<sup>19</sup>

Nurcholish Madjid juga sempat menjadi Asisten Sekretaris Jendral himpunan organisasi Mahasiswa Islam sedunia atau yang lebih terkenal dengan sebutan IIFSO (International Islamic Federation of Student Organization) pada tahun 1968-1971. Banyak sekali ide-ide yang ia lontarkan khususnya setelah pulang dari Amerika. Salah satunya adalah ide tentang sekularisasi yang

---

<sup>17</sup> Ibid, 85.

<sup>18</sup> HMI singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam, yang didirikan oleh Lafhan pada tanggal 5 Februari 1974 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H.

<sup>19</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Indonesia*. Op.Cit, 78.

merupakan penjabaran dari gagasan "Modernisasi adalah Rasionalisasi" yang dilontarkannya pada tahun 1970. Pemahaman Nurcholish mengenai gagasan di atas nampaknya merupakan interpretasinya yang lebih mengacu pada pemikiran Robert N. Bellah, sarjana Amerika penganut aliran Weber (yang melihat nilai-nilai Kristen-an secara positif dalam kaitannya dengan kebangkitan kapitalisme yang ia nilai juga dalam konotasi positif) yang juga menggunakan konotasi positif. Senada dengan statemen Bellah, Nurcholish Madjid memandang bahwa jauh sebelum terjadinya proses sekularisme di Eropa Barat, Islam telah memelopori sekularisasi di dunia Arab dengan ajaran Tauhid-Nya. Ajaran ini telah menghapus hubungan kesukuan yang merupakan ikatan suci pada masa pra Islam. Dengan kata lain Islam telah membawa paham kemanusiaan yang universal dengan paham keTuhanan yang monotheis. Atas landasan itulah dibangun suatu konsep tatanan politik baru berdasarkan partisipasi dari kaum beriman.<sup>20</sup>

Kiranya tidaklah berlebihan jika pernyataan di atas oleh M. Dawam

Rahardjo, Nurcholish Madjid dinilai sebagai intelektual yang berkepribadian, dimana secara objektif orang-orang yang berpendidikan barat semacam Nurcholish, yang melakukan pergulatan intelektual dengan tokoh-tokoh seperti Fazlurrahman telah menjadi matang. Semua pembicaraan Nurcholish menurut Dawam telah membentuk citra kecendekiawanan muslim di samping mempengaruhi "Frame Of Thinking" ataupun alam pemikiran Islam di Indonesia yang paling mempengaruhi terhadap pembentukan kecendekiawanan.

---

<sup>20</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan KelIndonesiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1984), 26.

Predikat lain yang pernah diberikan kepada Nurcholish adalah "*Natsir Muda*", namun julukan itu oleh beberapa tokoh dianggap tidak relevan, karena perbedaan latar belakang pendidikan antar keduanya. Namun demikian M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa Nurcholish Madjid adalah cendekiawan muslim muda yang mengikuti jejak Natsir. Sebelum sekolah di Amerika, ia belum menampakkan perhatiannya ke kitab klasik. Bahkan mula-mula di bawah bimbingan Prof. Harsya Bahtiar dan DR. Taufik Abdullah di Leknas-LIPI, Nurcholish berencana mengambil bidang sosiologi agama. Tapi rupanya bidang ini tidak cocok baginya. Menurut cerita Amin Rais, penyakit darah rendahnya pernah membuat pingsan untuk mengikuti bidang pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya itu. Akhirnya ia pindah ke jurusan Filsafat Islam. Di sinilah ia bertemu dengan Prof. DR. Fazlurrahman yang merupakan guru besarnya. Maka dari Fazlurrahman-lah Nurcholish Madjid berkenalan dengan pemikiran Neo-Modernisme.<sup>21</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika masih di Chicago, Nurcholish sering menerjemahkan buku-buku filsafat Islam klasik yang kemudian ia rangkum dalam bukunya *Khasanah Intelektual Islam*. Di sini Nurcholish tidak hanya menerjemahkan, namun juga membuat analisa kritis. Sedangkan dalam bukunya *Islam Doktrin dan Peradaban*, Nurcholish melakukan telaah kritis terhadap Islam klasik untuk menampilkan pandangannya sendiri tentang soal-soal keTuhanan (keimanan), kemanusiaan dan kemodernan dalam konteks keIndonesiaan masa kini.

---

<sup>21</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung : Mizan, 1993), 25.

Terakhir, Nurcholish dengan Yayasan Wakaf Paramadina telah menancapkan bangunan komunitas intelektual yang kuat. Orang banyak mengakui investasi itu hanya bersifat Futuristik yang bakal menjadi kekuatan yang kuat. Dengan semangat kemodernan dan keIndonesiaan Islam akan hadir dengan egaliter, inklusif, dan selalu menghadirkan etis kemanusiaan.

Demikianlah sosok Nurcholish Madjid yang hadir di tengah-tengah pluralitas bangsa, ia bagai busur yang melesat sarat dengan pemikiran yang cerdas. Sosok tokoh yang diakui agak ketularan dengan tokoh Fazlurrahman dan terkenal sebagai pengikut Ibnu Taimiyah.

## **B. Karir Nurcholish Madjid**

Nurcholish Madjid menjadi terkenal sejak ia masih menjadi mahasiswa aktif di organisasi. Ia sempat menjadi Ketua Umum PB HMI selama dua periode, yaitu pada tahun 1966-1969 dan 1969-1971. Adapun secara keseluruhan karir

Nurcholish Madjid sebagai berikut :

1. Ketua Umum PB HMI tahun 1966-1969 dan 1969-1971.
2. Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) tahun 1967-1969.
3. Asisten Sekretaris Jendral International Islamic Federation Of Student Organization tahun 1969-1971.
4. Dosen tamu pada Mc Gill University Montreal, Canada pada tahun 1991-1992.

5. Dosen Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sampai dengan sekarang.
6. Peneliti di Leknas – LIPI tahun 1976-1986.
7. Staff Ahli IPSK – LIPI (1984 – sekarang).
8. Anggota Komnas HAM.
9. Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta.
10. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.

### **C. Karya-Karya Nurcholish Madjid**

Setelah bertemu dengan Fazlurrahman, salah seorang pembaharu pemikiran Islam kelahiran Pakistan, formasi intelektual Nurcholish mulai terbentuk. Naluri kepenulisannya berbicara dan tulisan-tulisannya secara pelan dan pasti mulai menghiasi wajah majalah dan surat kabar. Sebenarnya benih-benih kepenulisannya sudah sejak lama bersemi, terutama sejak ia tinggal di Masjid Agung Al Azhar, Kemayoran Baru, Jakarta. Adalah Buya Hamka salah seorang pengurus masjid tersebut yang secara sengaja menyediakan bilik khusus berukuran sederhana bagi para perantau muda, termasuk juga Nurcholish hingga Nurcholish merasa beruntung dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dengan Buya Hamka untuk mendiskusikan banyak hal, khususnya masalah-masalah keagamaan.

Di samping itu, Nurcholish juga belajar Retorika, yang dalam hal ini jasa Amiruddin Siregar mungkin yang dianggap paling besar jasanya. Ia selalu diajak kemana Amiruddin pergi untuk memenuhi undangan guna memberikan ceramah agama. Dalam waktu yang relatif cepat, Nurcholish muda sudah mumpuni dalam

hal tulis menulis dan retorika. Berkat kemampuannya inilah ia dipercaya teman-temannya untuk menjadi "*orang nomor satu*" di HMI selama dua periode. Bahkan oleh sementara orang ia dinilai sebagai sosok yang mampu "*menarik gerbong*" umat Islam Indonesia.<sup>22</sup>

Sebenarnya karya-karya Nurcholish Madjid banyak sekali, namun karena banyak yang dibukukan sebagai karyanya, baik berupa guntingan, terjemahan, karyanya sendiri juga kumpulan makalah. Karena alasan tersebut, maka di sini penulis hanya mencantumkan dan memperkenalkan berupa karya tulisnya dalam buku, yang antara lain sebagai berikut :

1. Khasanah Intelektual Islam (editor), (Jakarta, Bulan Bintang, 1986).
2. Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan, (Agus Edi Santoso, ed.), (Bandung, Mizan, 1988).
3. Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, (Jakarta, Paramadina, 1992).
4. Islam Kerakyatan dan KeIndonesiaan, (Bandung, Mizan, 1993).
5. Pintu-pintu menuju Tuhan, (Jakarta, Paramadina, 1994).
6. Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, (Jakarta, Paramadina, 1995).
7. Kaki Langit Peradaban, Islam, (Jakarta, Paramadina, 1997).
8. Islam Agama Peradaban, (Jakarta, Paramadina, 1995).

---

<sup>22</sup> Dedi Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam*. Op.Cit, 130.

9. Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia, (Jakarta, Paramadina, 1997).
10. Masyarakat Religius, (Jakarta, Paramadina, 1997).
11. Perjalanan Umrah dan Haji, (Jakarta, Paramadina, 1997).
12. Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam wacana Sosial Politik Kontemporer, (Jakarta, Paramadina, 1998).
13. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta, Paramadina, 1999).
14. Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta, Paramadina, 1999).

### BAB III

## MUSYAWARAH DALAM PANDANGAN CENDEKIAWAN MUSLIM

#### A. Pengertian Musyawarah

Secara etimologi, Musyawarah berasal dari istilah bahasa Arab Syawara ( شَوْرَى ), yang artinya memberi isyarat, pendapat atau pertimbangan. Jika ditelusuri pada kitab *Al-Munjid Fi Al-Lughah*, kata ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kata Syaara ( شَأْرَى ) artinya memaparkan, memperlihatkan. Kata ini mempunyai Isim Masdar Syaara ( شَوْرَى ) sedangkan Syura ( شَوْرَى ) adalah Isim yang mempunyai kata kerja Asyaara ( أَشَارَ ) yang berarti menasehati atau menunjukkan jalan yang benar.

2. Kata Syaawara ( شَأْوَرَى ) artinya meminta nasehat, Tasyawara ( تَشَاوَرَى ) berarti saling menasehati.<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas, maka sebenarnya Musyawarah apabila diambil dari kata kerja Syaawara ( شَأْوَرَى ), maka jika ditasrifkan menjadi Syaawara – Yusyaawiru – Musyaawarah ( شَأْوَرَى - يَشَأْوِرُونَ - مَشَاوِرَةٌ ), yang artinya meminta saran atau nasehat. Musyawarah merupakan upaya memperoleh pemikiran, ide, gagasan yang cemerlang, menyehatkan sekaligus menjawab permasalahan.

<sup>23</sup> Lewis Ma'luf, *Al-Munjid Fil Lughah Wa Al-A'lm*, (Bairut; Tabhighatu Jadid Minarukhah, 1986), 407- 408.

Kata Syaawara – Yusyaaawiru ( شاور - يشاور ) adalah kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang pertama merujuk pada ayat 159 surat Ali Imron yang berbunyi :

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

Artinya : "Maka dengan Rahmat Allah itulah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau kasar dan keras, mereka niscaya akan bubar dari sekelilingmu. Karena itulah maka maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan (yang penting) itu, tetapi jika engkau mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS : Ali Imron : 159).<sup>24</sup>

Ayat tersebut turun di Madinah, ketika mulai terbentuk masyarakat Islam.

Meskipun ayat tersebut bunyinya merupakan perintah kepada Nabi Muhammad dan turun dalam konteks tertentu, yaitu pada saat perang Uhud (Tahun 3 H) namun para Muffasir sering membahasnya sebagai ayat yang dijadikan dasar atau prinsip kemasyarakatan dan kenegaraan.<sup>25</sup>

Istilah lain yang juga lazim dipakai oleh makna musyawarah adalah "mengambil sesuatu". Orang yang bermusyawarah (Al-mustasir) mengambil atau meminta pendapat orang lain. Istilah musyawarah yang dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah Syura diabadikan dalam Al-Qur'an di dalam surat As-Syura atau juga disebut surat Hamim – Sinqaaf ( ). Pengertian syura

<sup>24</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an (Jakarta, 1971), 103.

<sup>25</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta : Paramadina, 1996), 442.

dalam sifat ini meliputi segala sesuatu yang memerlukan penyelesaian secara bersama-sama.<sup>26</sup>

Berawal di sini, musyawarah kemudian diartikan sebagai perundingan, berembuk dan memufakatkan kepada semua pihak yang bersedia menyelesaikan persoalan sehingga tidak ada lagi pertentangan.

Adapun pengertian secara terminologi, Musyawarah atau lebih sering disebut Syura, mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan penafsiran istilah Syura yang mengalami evolusi. Evolusi tersebut terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu dewasa ini. Pengertian musyawarah sendiri, saat ini lebih sering dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem Republik, Demokrasi dan berbagai konsep yang berkait dengan sistem pemerintahan. Menurut Fazlurrahman, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya M. Dawam Rahardjo, perdebatan sekitar pengertian musyawarah dalam hubungannya dengan konsep-konsep ilmu politik modern, mulai timbul sejak masuknya pengaruh teori politik barat ke dalam dunia Islam pada abad pertengahan abad ke-19 M.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Depag, RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta; Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam; Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana, 1993), 1161.

<sup>27</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Opcit. 441.

Di antara pengertian-pengertian musyawarah secara terminologi tersebut adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa cendekiawan muslim sebagaimana tertera dalam uraian berikut<sup>28</sup>

Amin Rais memberikan pandangan bahwa musyawarah merupakan cara demokratis yang mengajarkan prinsip menentang adanya kemungkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme, diktator dan pelbagai sistem lain yang membunuh hak-hak politik rakyat.<sup>29</sup> Pendapat ini lebih menekankan pada pentingnya musyawarah sebagai sarana bagi terpenuhinya hak-hak rakyat dalam politik, hak-hak politik tersebut yang salah satunya adalah partisipasinya dalam menentukan pemimpin dari mereka.

Senada dengan Amin Rais, Almaududi (1903-1953 M) salah seorang pembaharu pemikiran yang berasal dari India yang terkenal dengan bukunya yang berjudul *Al-Khilafah Wa Al-Mulk* (Khilafah dan Kerajaan), menambahkan bahwa musyawarah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah suatu perundingan yang memutuskan suatu perkara yang berkait dengan pengaturan pemerintahan, perundang-undangan dan lain-lain di antara kaum muslimin.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Makna cendekiawan di sini adalah para ilmuwan yang sanggup memahami seluruh gejala alam sekitar (sebagaimana Adam mampu mengenali "nama" sebagai bekal menjalankan tugas kekhilafahan), lalu mampu menangkap pesan-pesan Illahi di balik gejala alam sekitar itu sebagai ayat atau sumber ajaran dan menyampaikan kepada manusia. Lihat juga Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta : Paramadina, 1997), 23.

<sup>29</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Mizan, 1997), 23.

<sup>30</sup> Abul Al-A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Pengantar Amin Rais, (Bandung : Mizan, 1984), 15.

Sedangkan Munawir Sadjali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* menilai bahwa musyawarah adalah mekanisme dari pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mencakup kepentingan bersama dengan melibatkan anggota-anggota masyarakat<sup>31</sup> Senada yang diungkapkan Munawir Sadjali tersebut, secara lebih umum lagi Nurcholish Madjid memberikan pengertian musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama.<sup>32</sup> Hal ini berarti bahwa musyawarah lebih mengacu pada proses yang dijalankan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam kemufakatan. Bagaimanapun hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan Ibnu Taimiyah, salah satu pemikir Islam asal Damascus, Syuria (1233-1329 M), yang memandang musyawarah sebagai usaha untuk mengambil keputusan bersama dalam hal-hal yang **tidak diterangkan dalam wahyu.**<sup>33</sup>

Dari pengertian musyawarah sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka penulis mencoba mengambil generalisasi dari definisi tersebut, bahwa musyawarah (dalam konteks keIndonesiaan) adalah proses pembahasan bersama yang melibatkan anggota-anggota masyarakat dengan tujuan mencapai keputusan bersama dalam suara mufakat atas dasar nilai-nilai kebebasan Islam.

---

<sup>31</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI-Press, 1990), 11.

<sup>32</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Opcit. 25.

<sup>33</sup> Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, Alih Bahasa : KH. Firdaus (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), 224.

## **B. Paradigma Pemikiran Islam Tentang Musyawarah**

Dalam pengertian ini paradigma Islam berarti suatu konstruk pengetahuan yang memungkinkan kita untuk mengetahui dan memahami makna musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam pengertian musyawarah menurut pandangan cendekiawan Islam. Konstruk pengetahuan ini dibangun dengan maksud agar diperoleh hikmah yang atas dasarnya dapat menerapkan prinsip musyawarah yang sejalan dengan nilai-nilai normatif Al-Qur'an baik dalam tatanan moral maupun sosial.

Musyawarah yang dijalankan dan diajarkan oleh Islam mengandung nilai-nilai persaudaraan, persamaan, kemerdekaan maupun kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada prinsipnya, musyawarah merupakan cara efektif untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan menutup celah bagi lahirnya penguasa diktator, kesewenangan dan otoriter.

Adapun mengenai aturan bagaimana musyawarah ini dijalankan dalam

Islam, terdapat muatan etika, peserta yang terlibat di dalamnya, bagaimana menghadapi persoalan yang timbul, sampai dengan mengetahui sistem musyawarah secara keseluruhan sehingga dapat diperoleh manfaat dari ajaran musyawarah itu sendiri.

Dalam perspektif Islam diajarkan bahwa musyawarah ini melalui ajaran Al-Qur'an (sebagaimana tertera dalam surat *As-Syura*) adalah menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam setiap lapisan sosialnya. Musyawarah menjadi suatu metode yang khas yang bersumber pada inti

ajaran keTuhanan dan dibudayakan dalam kultur kekeluargaan, kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>34</sup>

#### 1. Kepentingan Musyawarah dalam Islam

Di dalam sistem kemasyarakatan yang menghendaki kehidupan yang sehat, dinamis, aman, tentram, bahagia dan sukses bagi rakyatnya, adalah suatu keharusan untuk tetap memegang prinsip musyawarah sebagai salah satu media di dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar individu, kelompok atau di dalam sistem pemerintahan. Musyawarah tidak lain ialah interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat dan saling mengakui adanya kewajiban untuk mendengar pendapat orang lain.

Dalam hal ini kepentingan dilaksanakan musyawarah menurut Nurcholish Madjid adalah sebagai mediator dari nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik bagi sebagian besar lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya pengawasan sosial demi tegaknya hukum dan keadilan dalam suasana keterbukaan.<sup>35</sup> Dengan kata lain musyawarah yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dapat mewujudkan suatu sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan keadilan sebagai pengawas sosial dari sistem pemerintahan dalam kehidupan politik.

---

<sup>34</sup> Tentang prinsip musyawarah ini lihat juga di QS. An-Nahl : 125.

<sup>35</sup> Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas*, (Jakarta : Paramadina, 1999), 28.

Pentingnya musyawarah bagi umat Islam telah ditempatkan oleh Allah dalam posisi yang sangat urgen, sebab nama dalam salah satu surat Al-Qur'an diambil dari ajaran musyawarah ini, yang mewajibkan bagi orang Islam untuk melaksanakan hukum ini. Surat dalam Al-Qur'an tersebut adalah surat As-Syura (42). Musyawarah dalam masyarakat Islam menjadi sendi dan bagian yang tak terpisahkan dari kultur Islam, terutama bila dikaitkan dengan prinsip mufakat bersama, sebab secara integral antara musyawarah dan mufakat bersama menjadi satu kesatuan yang harus dipenuhi.

## 2. Objek dan Anggota Musyawarah

Musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam politik Islam secara rinci tidak terdapat kejelasan di dalam Al-Qur'an mengenai persoalan yang menjadi objek dari prinsip ini, ataupun anggota yang terlibat di dalamnya. Demikian juga mengenai metode-metode yang semestinya diterapkan dalam permusyawaratan. Namun di dalam Al-Qur'an diisyaratkan bahwa objek musyawarah hanya terbatas pada urusan-urusan yang penyelesaiannya diserahkan pada manusia.

M. Amin Rais memandang bahwa prinsip musyawarah mengajarkan bahwa penguasa-penguasa negara harus dipilih oleh rakyat secara bebas berdasarkan pengertian bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.<sup>36</sup> Sedangkan Munawir Sadjali menjelaskan bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an Nabi Muhammad mengembangkan sumber daya musyawarah dan gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya mengenai masalah-masalah

---

<sup>36</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, Opcit. 47.

kemasyarakatan.<sup>37</sup> Masalah-masalah kemasyarakatan yang dimusyawarahkan dalam mengambil keputusan bersama tersebut oleh Ibnu Taimiyah dicontohkan sebagai hal-hal yang tidak diterangkan oleh wahyu, seperti masalah peperangan, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Dalam konteks sosial politik, terdapat beberapa nilai yang dapat menjelaskan pemahaman kita berkenaan dengan objek musyawarah di atas, yaitu dengan merujuk praktek musyawarah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya yakni meliputi :

a. Memecahkan masalah-masalah kemerdekaan.

Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasannya. Dilihat dari segi kenegaraan, musyawarah adalah prinsip konstitusional yang harus dilaksanakan di dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum, sebagai suatu prinsip konstitusional maka digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id musyawarah berfungsi sebagai rem dan pencegah kekuasaan absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, Opcit. 16.

<sup>38</sup> Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, Opcit. 224.

<sup>39</sup> Thahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 89

Nabi Muhammad sebagai tauladan yang baik bagi umat manusia dan kedudukannya sebagai pemimpin di Madinah telah melaksanakan praktek musyawarah untuk meminta saran dan pendapat dalam soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan.

b. Dalam menghadapi peperangan

Ketika Nabi menghadapi dan mendapatkan berita tentang kawanannya Quraisy yang telah meninggalkan kota Makkah untuk berperang melawan kaum muslim, beliau belum menentukan sikap kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari kaum Muhajirin dan Anshor. Untuk itu beliau bermusyawarah dengan mereka untuk membicarakan kondisi mereka, seperti belanja, perang, dan jumlah pasukan. Beliau juga secara khusus meminta pendapat dan sikap kaum Anshor sebagai golongan terbesar dari kaum muslimin mengenai perang tersebut. Dan dari musyawarah itulah beliau mendapat dukungan penuh dari mereka yang bersedia mengorbankan segalanya demi perjuangan Nabi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada hakekatnya dalam Islam sendiri tidak memberikan instruksi mengenai apakah semua permasalahan masyarakat harus ditentukan dengan musyawarah, atau barangkali hanya berlaku pada masalah pemerintahan saja. Tetapi ketidakrincian ini sebenarnya menjadikan musyawarah fleksibel, tidak dibatasi, dan dapat diterapkan pada semua keadaan. Untuk itu semua permasalahan yang berkait dengan sistem kehidupan sosial – politik, dan kemasyarakatan sepanjang tidak dalam yang telah dinash-kan maka dapat menjadi objek.

Adapun mengenai siapa saja yang berhak menjadi anggota musyawarah, pada masa Nabi adalah mereka yang ikut serta bersama-sama Nabi dalam membentuk pemerintahan Nabi di Madinah dan mereka yang selalu belajar dari Nabi, seperti para Imam, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Tholib, Saad bin Ubaidillah, Saad bin Mu'ad, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Zaid bin Haritsah, dan lainnya di dalam masalah-masalah pemerintahan.<sup>40</sup> Sedangkan dalam masalah kemasyarakatan sesungguhnya Nabi selalu bermusyawarah dengan siapa saja yang dipercaya.

Almaududi menyebutkan bahwa menjalankan pemerintahan berdasarkan musyawarah merupakan kaidah yang penting di antara kaidah-kaidah asasi bagi pemerintahan Islam. Adapun musyawarah tidak diambil (dilaksanakan) kecuali dari orang yang dipercayai oleh umat tentang ilmu, ketaqwaan, amanah dan ketepatan pemikiran mereka.<sup>41</sup>

Dengan melihat bahwa anggota musyawarah dapat berasal dari kelompok digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dan golongan manapun dalam suasana dialog antara pemimpin dan umat, mereka itulah yang disebut dengan ahli syura (anggota musyawarah). Adapun batasan-batasan secara umum sebagai anggota musyawarah adalah sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> M. Abdul Qodir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam; Suatu Telaah Mendalam Tentang tata Hukum, Ketaatan, Keadilan dan Syura*, Terj. Hery Noer Ali dan Agus Halimi, (Yogyakarta : PLP2M, 1986), 139.

<sup>41</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Opcit. 216.

a. Mukalaf

Seorang yang menjadi anggota musyawarah dalam Islam yang baligh, dewasa, dan siap menerima beban yang dipikulkan kepadanya, siap mental dan menjalankan agama serta sehat jasmani rohani, sebab hanya mereka itulah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kalian". (QS. : An-Nisa : 59)<sup>42</sup>

b. Berilmu

Anggota musyawarah diwajibkan sebagai orang yang berilmu, sebab dengan ilmu, ia akan dapat lebih memudahkannya untuk memahami masalah.

Ilmu di sini lebih ditekankan pada ilmu agama dan non agama lainnya

c. Adil

Yakni mampu menjauhkan diri dari segala bentuk keperpihakan pada suatu golongan atau kelompok dan menetapkan sesuatu sesuai dengan konteksnya, juga dapat mempertimbangkan akal pikiran jernih serta bersikap tegas.

---

<sup>42</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit. 128.

#### d. Merdeka

Merdeka merupakan salah satu syarat yang penting sebagai anggota musyawarah dalam menjalankan tugasnya. Sebab dengan kemerdekaan seseorang tak dapat terkait oleh tugas dan kewajiban yang lain, sehingga ia konsentrasi dengan amanatnya.<sup>43</sup>

### 3. Etika dan Bentuk Musyawarah

Istilah etika di sini dimaknai sebagai suatu aturan atau norma yang menyangkut apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral<sup>44</sup>, yang berkaitan dengan tindakan tertentu yang dalam hal ini adalah musyawarah.

Dalam pembahasan ini etika musyawarah dimaksudkan mengambil sikap yang baik dan menyelesaikan perbedaan dan perselisihan pendapat sesuai dengan norm-norma Islami.

Persoalan menyampaikan suatu pendapat dalam bertukar pikiran pada dasarnya menyangkut norma-norma etis, yaitu adanya batasan kebebasan dalam menyampaikan atau bertukar pendapat.<sup>45</sup> Batasan yang paling pokok dan sifatnya umum adalah adanya niat dan tujuan yang benar. Menyatakan pendapat dimaksudkan untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat dan pertolongan

---

<sup>43</sup> M. Abdul Qodir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam*, Op.Cit. 142-145.

<sup>44</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 237.

<sup>45</sup> Kebebasan di sini berarti kemampuan individu untuk mengatakan dan melakukan apa yang seseorang lakukan atau menghindari untuk melakukannya, tanpa melanggar hak-hak orang lain atau batasan yang telah digariskan oleh hukum. ( Lihat juga : M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* (Bandung : Mizan, 1996), 21.

kepada para pemimpin, bukan untuk mencari ketenaran, kemasyhuran, ataupun menghina pendapat orang lain dengan menyiarkan kekurangan-kekurangan, maupun memperbesar cacat orang lain, bukan pula untuk mencari keuntungan atau kedudukan.

Bertukar pendapat (bermusyawarah) baik dalam konteks bernegara (politik), sosial, ataupun keluarga tidak diperkenankan untuk melakukan kerusakan di tengah masyarakat, dan tidak pula diperbolehkan untuk memerangi orang lain yang menyalahi pendapatnya. Dan jika seseorang wakil menyampaikan pendapatnya tidak menimbulkan gejala-gejala destruktif maka orang tersebut tidak boleh diperangi.

Etika dan prosedur penyelesaian perbedaan pendapat ini diarahkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, maksud jahat, serta menjunjung tinggi sistem majelis permusyawaratan sebagai salah satu majelis yang dimuliakan.

Prosedur penyelesaian pendapat tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Firman-Nya yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (Al-Qur'an dan Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya, (QS : An-Nisa : 59)<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit. 128.

Jadi, jika terjadi perselisihan di antara anggota musyawarah maka diharuskan mengembalikan pada kitabullah dan sunnah Nabi. Jika permasalahan tersebut tidak terungkap di dalam keduanya, maka penyelesaiannya dapat menggunakan tahkim atau mengikuti pendapat mayoritas yang diperkirakan akan lebih dekat kepada kebenaran. Apabila cara-cara tersebut dilakukan namun belum terdapat keputusan, maka yang terakhir adalah mengikuti pendapat pemimpin dengan konsekwensi pendapat tersebut sudah melalui musyawarah tersebut, karena bagaimanapun pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Yang terakhir, dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah adalah bukan mencapai kemenangan suatu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat dan rakyat. karenanya yang harus diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang diambil itu dapat memenuhi kepentingan umum dan rakyat. Yang paling penting dalam musyawarah dan proses di dalamnya adalah bukan siapa yang berbicara, namun ide dan gagasan serta pemikiran apa yang dibicarakan.<sup>47</sup>

Adapun bentuk-bentuk musyawarah yang terdapat pada setiap masa ada perbedaan. Hal ini menunjukkan tidak adanya ketentuan baku mengenai bentuk musyawarah. Tradisi musyawarah sendiri tidak seragam karena bentuknya yang

---

<sup>47</sup> M.Thahir Azhari, *Negara Hukum*, Op.Cit. 84.

abstrak. Beberapa penulis Islam sendiri agaknya lebih berhati-hati dalam memberikan contoh-contoh tentang praktek pelaksanaan musyawarah.<sup>48</sup>

Keputusan yang diambil (dihasilkan) pun berbeda pula. Hal ini mengandung makna dan pelajaran yang besar bagi semua pemimpin sepanjang zaman, yaitu pelajaran dalam menguasai emosi dan kecenderungan untuk mengupas masalah dalam bentuk musyawarah. Jika kita perhatikan ketetapan piagam Madinah yang tidak eksplisit tentang pentingnya musyawarah dan postulat (landasan berpikir) historis tentang praktek Nabi melaksanakan musyawarah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau tidak memberikan petunjuk mengenai pola dan bentuknya secara tertentu, demikian pula jumlah pesertanya. Hal ini merupakan petunjuk dan ikhtiar Nabi dan umatnya. Mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk musyawarah serta mekanisme yang sesuai dengan tuntutan zaman, sosiologisnya, serta kebutuhan masing-masing. Yang terpenting dalam pelaksanaan dan prosedur pengambilan keputusan adalah tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam (kebebasan, keadilan, persamaan dalam mengemukakan pendapat). Pendapat yang diajukan bukan melihat pada pendapat mayoritas maupun minoritas, melainkan kualitas pendapat itu dan dampaknya bagi kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan bagi yang bermusyawarah.<sup>49</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan musyawarah tidak memberikan petunjuk tentang musyawarah, demikian juga dengan piagam

---

<sup>48</sup> Thahir Lewis, *Bahasa Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1994), 196.

<sup>49</sup> J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1994), 217.

Madinah, namun hanya mengisyaratkan sesungguhnya "*Orang-orang yang beriman adalah umat yang terpuji*". Jadi tak ada nash yang menjelaskannya. Dengan tidak ditentukannya bentuk musyawarah ini mengandung hikmah yang besar bagi manusia. Artinya musyawarah sebagai prinsip konstitusional yang digariskan dalam Al-Qur'an dan diteladankan melalui tradisi Nabi tidak perlu dirubah. Namun aplikasi dan pelaksanaannya selalu dapat mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakat. Institusi-institusi politik dan negara dalam sejarah manusia selalu mengalami evolusi, maka aplikasi dan pelaksanaan musyawarah dapat mengikuti lembaga politik dan negara yang selalu berubah sejauh tidak bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an dan tradisi Nabi.<sup>50</sup>

#### 4. Hikmah Musyawarah

Tuhan menentukan kebijaksanaan dan perintah-perintah-Nya untuk ditaati hamba-Nya yang beriman. Tentu hal itu terdapat manfaat dan kebaikan di dalamnya, serta hikmah yang dapat dijadikan pelajaran.

Musyawarah ini dasar hukumnya adalah kemaslahatan manusia dan penepian terhadap tindakan-tindakan manusia yang tiranik, diktatorial dan otoriteris. Musyawarah diajarkan dalam Islam agar menjadi pagar pencegah yang terlalu kuat bagi kemungkinan penyelewengan negara.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Thahir Azhari, *Negara Hukum*, Op.Cit. 85.

<sup>51</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, Op.Cit. 47.

Kekuatan musyawarah juga membawa masyarakat untuk lebih dekat antara satu dengan yang lain dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan pandangan tentang permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan umum.<sup>52</sup>

Islam sendiri dengan ajarannya memerintahkan manusia untuk melaksanakan musyawarah di kalangan orang-orang mukmin atas musuh-musuh, ternyata terdapat fundamen kuat dalam menjaga stabilitas umat. Dengan kata lain di antara manfaat yang dapat diperoleh dari proses musyawarah yang dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya adalah :

- a. Tumbuhnya kepastian keputusan dan bertindak atas prinsip yang telah ditetapkan.
- b. Karena di dalamnya terdapat maslahat dan manfaat bagi kepentingan bersama.
- c. Menjadi suri tauladan bagi umatnya.
- d. Media untuk menyaring pendapat.
- e. Menjaga kekeliruan.
- f. Menghindari celaan.
- g. Menciptakan stabilitas antar kaum.
- h. Dan mengikuti asas Al-Qur'an.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Hasan Kamali, *Kebebasan Berpendapat*, Op.Cit. 64.

<sup>53</sup> Abdul Qodir Abu Faris, *Hakekat Sistem*, Op.Cit. 107.

### C. Prinsip Dasar Pemerintahan Islam

Sebagai agama yang bersifat universal, di dalam agama Islam diajarkan ajaran-ajaran tentang kehidupan sosial – politik. Meskipun barangkali dalam Islam sendiri tidak terdapat rujukan eksplisit tentang keharusan akan adanya sebuah negara Islam. Namun terlepas dari keharusan tentang ada tidaknya negara Islam dalam diskursus kontemporer, sesungguhnya para "cendekiawan muslim" merasa telah menemukan dalam ajaran Islam benar-benar memberikan seperangkat prinsip etis yang relevan dengan cara mengatur negara dan mekanisme pemerintahannya. "Mereka" menunjukkan bahwa Al-Qur'an berulang kali menyebutkan gagasan-gagasan normatif tentang musyawarah (*syura*), keadilan (*adl*), dan egalitarian (*musawa*) (sekedar contoh lihat surat *Ali Imron* : 159, *As-Syura* : 38, *Al-Anam* : 115 dan *As-Syura* : 15). Prinsip-prinsip itulah yang diterapkan dan ditunjukkan secara gamblang dalam tradisi politik

Islam awal, khususnya pada masa Nabi Muhammad di Madinah.<sup>54</sup>

Dalam konteks politik, nilai-nilai kemanusiaan universal seperti persamaan, keadilan dan kemerdekaan, yang kesemuanya merupakan derivasi tauhid, dijadikan dasar nilai yang dipergunakan Nabi dalam mengembangkan kepemimpinan moral dan kehidupan politiknya.<sup>55</sup>

Dari uraian di atas, lebih dalam lagi Amin Rais dalam bukunya cakrawala Islam memberikan penjelasan bahwa dengan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah,

---

<sup>54</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadinam 1998), 184.

<sup>55</sup> Syamsul Arifin, "Rekonstruksi Gagasan dalam Politik Islam, Antara Negara dan Masyarakat Madani", dalam *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, ed. Abu Zahra (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1999), 98.

kita dapat memahami adanya nilai-nilai politik atau prinsip-prinsip konstitusional yang harus ditegakkan dan dijadikan pilar suatu pemerintahan Islam. Nilai-nilai tersebut adalah syura (musyawarah), Adalah (keadilan), Hurriyah (kebebasan – kemerdekaan), persamaan dan pertanggungjawaban pemerintah di hadapan rakyat.<sup>56</sup>

Adapun uraian secara lengkap dari prinsip pemerintahan Islam tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Syura (musyawarah)

Prinsip musyawarah merupakan prinsip penting dalam pemerintahan Islam. Penentuan kebijaksanaan pemerintahan yang menyangkut urusan umat harus didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang cara yang benar untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam Firman-Nya yang berbunyi :

..... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ .....  
 ٥٩ / ٥ / ١٥ / ٥ / ٥٩

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : ".....Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka....." (QS : As-Syura : 38).<sup>57</sup>

Dalam prinsip pemerintahan Islam musyawarah dinilai sebagai elemen penting, artinya penentuan kebijaksanaan memerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah melalui suatu musyawarah. Berkait dengan hak-hak rakyat ini, Amin Rais berkomentar; bahwa setiap pemerintah (penguasa) wajib melaksanakan musyawarah dengan umat, karena prinsip ini bersifat penegasan

<sup>56</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, Op.Cit. 55.

<sup>57</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an*, Op.Cit. 789.

pada pemerintah. Maka pemerintah harus berpegang teguh pada semua keputusan yang diambil melalui musyawarah.<sup>58</sup>

## 2. Keadilan

Dalam pandangan Islam, penyelenggaraan pemerintahan harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak hanya keadilan hukum, melainkan juga keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, negara harus memberantas setiap fenomena eksploitasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Keadilan hukum yang menjamin persamaan setiap orang di muka hukum belum cukup, karena tanpa keadilan sosial, politik dan ekonomi masih dapat menumbuhkan kepingan-kepingan tajam di antara kelompok- masih dapat menumbuhkan kepingan-kepingan tajam di antara kelompok-kelompok masyarakat.<sup>59</sup>

Keadilan dalam pandangan orang Romawi kuno yang arif dalam bidang hukum dirumuskan sebagai "pengertian kepada orang lain apa yang dia punya". Secara lebih filosofis, makna dari keadilan adalah perjuangan agar setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Sebab orang mempunyai hak. Keadilan juga bermakna tidak belah sebelah, tidak memihak kecuali pada kebenaran dan selalu bertindak pada kebenaran.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, Op.Cit. 55.

<sup>59</sup> Ibid. 46.

<sup>60</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), 310-311.

Karenanya menegakkan keadilan oleh individu, kelompok, masyarakat atau negara menurut sistem Islam adalah suatu kewajiban yang sangat penting, sebagaimana disyariatkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ زِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS : An-Nahl : 90).<sup>61</sup>

Dari prinsip di atas, dapat menjadi dasar bahwa setiap negara harus selalu menegakkan keadilan, karena tujuan pokok dari adanya wilayah di antaranya adalah menegakkan keadilan. Menurut Ibnu Taimiyah, Allah akan selalu melindungi dan membela sebuah negara yang adil dan setiap manusia perlu mendapatkan hukuman atau imbalan terhadap perbuatan-perbuatannya. Hal ini sesuai dengan bahwa "*Allah membela sebuah negara yang adil walaupun milik*

*orang-orang kafir dan Dia tidak membela sebuah negara yang tirani walaupun milik orang-orang non muslim.*"<sup>62</sup>

Keadilan dalam Islam bersifat mutlak dan menyeluruh. Karenanya Islam mewajibkan penerapannya terhadap kaum muslimin dan non muslim. Keadilan dalam Islam tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat, kebesaran dan kekuasaan, juga tidak boleh terpengaruh pada rasa benci, permusuhan atau faktor apapun.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit. 415.

<sup>62</sup> Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung : Pustaka, 1983), 263-264.

<sup>63</sup> Sebagaimana kandungan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 135.

### 3. Persamaan

Persamaan harus menjadi dasar konstitusional yang diutamakan dalam Islam. Manusia harus berdiri sama di depan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras atau asal, bahasa, keyakinan, latar belakang status sosial dan ekonomi. Persamaan yang dimaksudkan adalah dalam arti legal. Karena persamaan yang akan meniadakan sama sekali perbedaan-perbedaan yang wajar dalam masyarakat yakni dari masing-masing orang diminta sesuai dengan kemampuannya, dan kepada masing-masing orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>64</sup>

Dalam ajaran Islam, prinsip persamaan ditegaskan di dalam Firman Allah

yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." (QS : Al-Hujurat : 13).<sup>65</sup>

Keabsahan nilai-nilai persamaan tersebut sesungguhnya tergantung pada keadilan yang tidak mengenal perbedaan di antara manusia. Dengan kata lain, itulah standar manusiawi daripada yang telah digariskan agama. Dengan demikian, seorang benar-benar menjadi Islam, dan moral tersebut yang harus mempraktekkan kepada orang lain meskipun non muslim. Berdasarkan ini, berarti

<sup>64</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, Op.Cit. 156.

<sup>65</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit. 847.

warga negara non muslim pun berhak untuk mengeluarkan suara atau menjadi anggota lembaga parlemen.<sup>66</sup> Jadi penerapan prinsip persamaan kepada ahli Dzimmi dapat dibenarkan, sebatas kepada masalah umum negara demi kepentingan-kepentingan minoritas dan partisipasinya selama tidak merusak syari'at Islam.

Perbedaan hak politik di dalam sistem pemerintahan Islam antara non muslim dan muslim khususnya terletak pada pemegangan jabatan kunci (kekuasaan tertinggi) oleh non muslim, namun hal ini tidak mengurangi arti dari persamaan yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan Islam. Al-maududi memberikan dasar (alasan) bahwa setiap jabatan-jabatan penting tidak mungkin akan diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada ideologi negara tersebut, karena ia tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan isi jiwa ideologi negara yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Berkait dengan persamaan hak, maka perlu penjelasan lebih mendalam tentang hak-hak budak yang terbatas dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, seseorang untuk menjadi anggota majelis permusyawaratan haruslah merdeka. Hal ini disebabkan karena seorang budak tidak mempunyai kemerdekaan dan kekuasaan atas dirinya. Sebagai akibatnya ia tidak akan mampu membawakan aspirasi umat secara mandiri dan bebas dari pengaruh tuannya. Sedangkan penerapan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan berlaku secara sempurna. Kemungkinan besar hanya terbatas pada bidang peran serta

---

<sup>66</sup> Syayid Ramadhan, *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1986), 127.

<sup>67</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Pengantar Deliar Noer, (Bandung : Mizan, 1994), 321.

dalam menentukan jalannya pemerintahan secara tidak langsung, yaitu memilih. Tetapi dalam hak untuk dipilih terdapat perbedaan pendapat. Sebagian menganggap bahwa prinsip persamaan tersebut bermakna persamaan penuh antara laki-laki dan perempuan.<sup>68</sup>

#### 4. Kebebasan

Islam mengakui adanya prinsip kebebasan, bahkan menjamin sepenuhnya. Bahkan dinilai sebagai dasar setiap muslim dalam pandangan Islam diajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan satu fitrah (nature) bebas untuk mengungkapkan pandangan dan bebas untuk melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya. Akar dari berbagai kebebasan berpikir dan Islam memandang kebebasan berpikir itu sebagai hak mutlak manusia. Dalam Islam, kebebasan (freedom) sendiri dijamin dan diakui dalam Al-Qur'an :

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah." (QS : Al-Baqarah : 256).<sup>69</sup>

Setiap kebebasan ini (agama) berarti bahwa kebebasan beragama seseorang untuk menganut agama dan melaksanakan segala konsekwensinya.

#### 5. Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap rakyatnya

Pemerintah sebagai penguasa harus selalu dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang diambil di hadapan rakyatnya.

<sup>68</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, Op.Cit. 189.

<sup>69</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit. 63.



kejelasan. Artinya, tidak terdapat pendapat tunggal. Sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus pemikiran dan aktifitas politik Islam banyak pendapat tentang persoalan ini. Bahkan ada pula pendapat yang saling bertentangan khususnya yang menyangkut hubungan antara Islam dan sistem politik modern (demokrasi).

Bahtiar Effendi dalam salah satu tulisannya mengemukakan bahwa secara garis besar terdapat dua spektrum pemikiran politik Islam berkait dengan hal di atas. Keduanya saling mengakui akan pentingnya prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam penafsirannya tentang kesesuaian antara prinsip-prinsip politik Islam tersebut dengan kehidupan modern (demokrasi) dan aplikasinya dalam kehidupan nyata.<sup>72</sup> Hal ini karena Islam dan Demokrasi adalah dua konsep dari dua entitas kultur yang berbeda. Maka ketika keduanya bertemu betapapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersesuaian tak pelak menimbulkan gerakan-gerakan yang cukup tajam. Dengan kata lain bahwa respon intelektual muslim terhadap konsep demokrasi memang beragam.<sup>73</sup>

Pada satu sisi ada yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa Syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik itu ada di tangan Tuhan; bahwa ide tentang negara-bangsa

<sup>72</sup> Bahtiar Effendi, "Islam dan Demokrasi : Mencari sebuah sintesa yang Memungkinkan.", Dalam *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, ed. Nasir Tamara dan Elza Pedi Taher (Jakarta : Paramadina, 1996), 95.

<sup>73</sup> Yang dimaksudkan dengan Intelektual Muslim di sini mereka yang mengekspresikan ide-ide sistematis dalam merespon problem sosial dan kemasyarakatan dengan tetap memiliki komitmen pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lihat juga *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. DR. Maskuri Abdillah (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), 14.

(nation-state) itu bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batasan politik atau daerah; dan bahwa konsep prinsip Syura (musyawarah) itu berbeda dengan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Pada sisi lain ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengemukakan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh umatnya. Namun Al-Qur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis atas kegiatan sosial politik umat manusia. Ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Untuk itu sepanjang negara demokrasi masih memegang prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme tersebut sesuai dengan ajaran Islam.<sup>74</sup>

Terlepas dari kontradiksi di atas, sesungguhnya Islam sendiri merupakan agama yang mempunyai sifat Holistik bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan kata lain antara kehidupan temporal dan transiden tidak dipisahkan dalam Islam. Islam sendiri memiliki prinsip etis, yang relevan bagi pengelolaan sistem politik modern yang syarat dengan ide-ide normatif tentang musyawarah, keadilan dan persamaan. Karenanya hubungan antara Islam dan demokrasi berada pada posisi substansialistik dan keduanya tidak bertentangan.

Sebagaimana diketahui bahwa istilah demokrasi sendiri telah mengalami perluasan makna, yang awalnya berasal dari kata Demos = Pemerintahan, Kratos = Rakyat. Hal ini karena sebagai konsekwensi dari perkembangan ilmu politik itu sendiri. Namun pada intinya demokrasi itu sendiri mengandung unsur-unsur kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan kebebasan yang bertanggung jawab.

---

<sup>74</sup> Bahtiar, *Agama dan Dialog*, Op.Cit. 95-96.

Juga nilai-nilai universal yang mencakup : persamaan, kebebasan dan pluralisme.<sup>75</sup> Lebih khusus lagi dalam istilah politik Islam, demokrasi sendiri mengandung kaidah-kaidah ta'aruf ( saling mengenal ), syura ( musyawarah ), masalah ( saling menguntungkan ) dan adl ( keadilan ). Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa musyawarah merupakan bagian integral dari demokrasi.

Dalam suasana kemasyarakatan, prinsip musyawarah sesuai dengan asas hukum yang mendasari sistem yang demokrasi. Permusyawaratan adalah jiwa demokrasi yang sebenarnya. Sebab setiap permusyawaratan bersyarat dengan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berpendapat. Dengan kata lain bahwa prinsip musyawarahpun bersyarat dengan nilai-nilai persamaan, kebebasan dalam perbedaan. Hal ini bermakna bahwa antara nilai-nilai musyawarah dan nilai demokrasi di sisi lain sangat signifikan antara keduanya.

Musyawarah sebagai aspek penting dalam Islam, ditunjukkan pada kehidupan demokratis. Bukan untuk memberikan peluang bagi munculnya kediktatoran. Bila demokrasi yang dimaksud sebagai suatu sistem yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam sesuai dengan demokrasi. Karena di dalam Islam tidak ada perintah untuk bertindak semau sendiri atau atas kehendak kelompok.<sup>76</sup> Dari sini penulis menggarisbawahi, bahwa sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi.

---

<sup>75</sup> Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan*, Op.Cit. 73-74.

<sup>76</sup> Enayat; *Reaksi Politik Syi'ah, Suni : Pemikiran politik Islam Modern dalam Menghadapi Abad XX*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 199.

## BAB IV

### NURCHOLISH MADJID; TENTANG PRINSIP MUSYAWARAH DALAM POLITIK ISLAM

#### A. Musyawarah, Prinsip Kemanusiaan Dan Perbedaan Pendapat

Musyawarah pada hakekatnya tidak lain adalah interaksi positif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Dalam bahasa lain, musyawarah adalah hubungan interaktif untuk saling mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antar warga masyarakat.

Al-Qur'an dalam surat *Al-Asr* mengajarkan tentang empat perkara yang bakal menjamin keselamatan manusia yaitu, iman yang sangat pribadi, amal shalih sebagai perwujudan sosial iman itu, keterbukaan untuk saling mengingatkan tentang apa yang benar dan keterbukaan dalam menghadapi masalah bersama.<sup>77</sup>

Dalam hal ini, musyawarah dalam kaitannya dengan keimanan sesungguhnya dapat membentuk suatu sikap yang terbuka dan demokratis, sebagaimana yang diuraikan oleh Nurcholish Madjid sebagai berikut :

---

<sup>77</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah-masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta : Paramadina, 1992), 11.

"Iman kepada Allah menumbuhkan rasa aman dan kesadaran mengemban amanat Illahi. Menyatakan diri keluar dalam sikap-sikap terbuka, percaya pada diri sendiri (karena bersandar yakni (tawakal kepada Tuhan) dan karena ketentraman diperoleh dari orientasi hidup kepada-Nya), dan karena iman mengimplikasikan pemutlakan pada Tuhan, serta kenisbian segala sesuatu selain dari pada-Nya, maka salah satu wujud nyata iman yaitu sikap tidak memutlakkan sesama manusia atau sesama makhluk, sehingga tidak ada alasan untuk takut kepada sesama manusia atau sesama makhluk itu. Sebaliknya, kesadaran sebagai sesama makhluk akan menumbuhkan kesadaran pada pribadi orang beriman akan rasa saling menghormati dan menghargai, berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar, tanpa memaksakan pendirian pribadi".<sup>78</sup>

Korelasi pandangan hidup yang demikianlah yang membentuk sikap terbuka sesama manusia, dalam bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat orang lain yang otentik. Karena itu dengan sendirinya orang yang beriman tidak mendukung sistem tiranik, sebab setiap tiranik bertentangan dengan bentuk pandangan hidup yang hanya memutlakkan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dari itu, sikap terbuka kepada sesama manusia dalam kedalaman jiwa saling menghargai namun tidak lepas dari sikap kritis, karena sikap kritis adalah indikasi dari adanya petunjuk dari Tuhan, karena memang sikap itu sejalan dengan rasa kebutuhan atau ketaqwaan. Sikap kritis yang mendasari keterbukaan dalam prinsip musyawarah merupakan konsistensi iman yang amat penting, karena seperti yang dikemukakan tadi, merupakan kelanjutan sikap pemutlakan yang ditujukan hanya kepada Allah (Tuhan), dan penisbian segala sesuatu selain Tuhan, maka demi pertanggungjawaban atas apa yang seseorang kemukakan, maka hendaknya seseorang tersebut mengikuti sesuatu hanya bila ia memahami melalui metode atau dasar ilmu (pengetahuan) yang ia ketahui.

---

<sup>78</sup> Ibid, 116.

Dalam suatu proses musyawarah yang benar dan sehat dalam masyarakat dibutuhkan adanya mekanisme dan tatanan yang memungkinkan terjadinya dialog dan tukar pikiran secara bebas dalam kerangka saling memberi dan menerima saran tentang apa yang benar dan baik. Inilah yang menjadi salah satu tafsir tentang apa yang disebutkan dalam surat *Al-Asr* : "... ..dan saling berpesanlah sesamanya tentang kebenaran".<sup>79</sup> dan itu pula yang dasarnya Nabi Muhammad SAW pun, dalam urusan kemasyarakatan, menjalankan musyawarah sebagaimana (sesuai) dengan petunjuk Illahi.

Jadi adanya musyawarah adalah hak masyarakat terhadap warganya, dan para warga itu mempunyai kewajiban untuk mengindahkan dan melaksanakan hasil musyawarah itu dengan penuh pasrah dan tawakal. Untuk mengembangkan keterbukaan dan sikap kritis merupakan suatu syarat yang paling tidak, harus terpenuhi adalah terciptanya suasana kebebasan dalam iklim yang memungkinkan perbedaan pendapat di kalangan umat. Karena perbedaan pendapat itu menjadi kunci masih adanya dinamika di kalangan umat itu sendiri dan perbedaan pendapat sendiri merupakan nilai yang paling berharga.<sup>80</sup>

Nurcholish sendiri memandang bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat merupakan rahmat.

"Sesungguhnya manusia di luar masalah nilai kemanusiaan asasi yang menyangkut harkat dan martabatnya, secara fitrah yang parental manusia akan selalu berbeda satu sama lain. Ini merupakan takdir Tuhan dan "keputusan" untuk makhluk-Nya yang ditegakkan dalam surat *Al-Hud* : 118-119, "dan seandainya

<sup>79</sup> *Al-Qur'an. Surat : Al-Asr* : 3

<sup>80</sup> Dedi Djamaluddin Malik dan Idy Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam; Pemikiran dan Aksi Politik*, (Bandung : Penerbit Zaman, 1998), 231.

Tuhanmu menghendaki, maka pastilah Dia jadikan manusia umat yang tunggal. Namun mereka akan tetap berselisih, kecuali Tuhanmu merahmatinya. Lantaran itulah Ia ciptakan mereka itu dan telah sempurnalah kalimat (keputusan-Nya)". Dari firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan di antara manusia yang tanpa menimbulkan perselisihan merupakan rahmat Allah yang membawa kebahagiaan, dan kesediaan menerima perbedaan dengan rahmat itu merupakan pangkal persaudaraan.<sup>81</sup>

Kata "musyawarah" dikenal dalam istilah perpolitikan Islam, berasal dari bahasa Arab yang artinya "saling memberi isyarat". Dengan keinsyafan ini berarti bahwa ada kedewasaan yang tulus menerima kemungkinan untuk kompromi, bahkan kalah suara, semangat yang mendasari keinsyafan ini menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya "*partial functioning of ideals*" pandangan dasar bahwa belum tentu seluruh keinginan dan pikiran seorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Inilah bentuk kompromi atau Islah yang perlu dijunjung dalam suatu masyarakat yang menuju demokrasi. Prinsip ini menuntut kedewasaan dalam mengemukakan pendapat, menerapkan pendapat dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. Oleh karena itu setiap kehidupan yang utuh, yang memenuhi fungsi kekhalifahan kemanusiaan yang universal di bumi berpangkal dari kebebasan nurani, yakni kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan sekalipun atas nama kebenaran.

Mengenai prinsip kebebasan ini, Nurcholish berkata :

Keterbukaan itu dengan sendirinya mengandung pengertian kebebasan. Dan logika kebebasan ialah tanggung jawab. Seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti kehendak sendiri atas pilihan serta pertimbangan sendiri.

---

<sup>81</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta : Paramadina, 1997), 48-49.

Sehingga orang itu secara logis dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena terpaksa dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan itu.<sup>82</sup>

Lebih lanjut Nurcholish mengutip pendapat S.I. Benn dan R.S. Peters dari buku *The Principles Of Political Thought Social Foundations Of The Democracy State* (1995), yang mengatakan bahwa :

Mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menghindar atau terpaksa melakukan sesuatu yang ia kerjakan adalah sama dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya itu. Karenanya dalam membicarakan tentang keadaan tak mampu menghindar dalam kaitannya dengan kebebasan dan determinisme, kita sesungguhnya berbicara tentang konsep pertanggungjawaban.<sup>83</sup>

Berpijak dari hal di atas, sesungguhnya musyawarah dalam kerangka perbedaan pendapat, sepenuhnya menjamin kebebasan baik untuk mengeluarkan pendapat, untuk memilih atau mengikuti dan mengambil pendapat dari orang lain. Namun kebebasan yang ditekankan adalah kebebasan yang bertanggungjawab.

Dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip musyawarah, tidak ada "kebenaran mutlak" atau dalil mati (yang) tidak bisa ditawar, yang menentukan tingkah laku manusia. Dalam musyawarah dan pembahasannya itu, harus dicoba dengan tulus oleh setiap peserta adalah mendengar, memahami dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian pada urutannya memberikan pendapat dengan penuh ketulusan dan rasa hormat kepada pendengar. Dan jika kamu menentang suatu pendapat, maka tidak hanya menunjukkan sikap dan respek kepada sesama.

---

<sup>82</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta : Paramadina, 1999), 117.

<sup>83</sup> Ibid, 117-118.

Hal ini bukan hanya masalah etika dan sopan santun, lebih penting lagi sikap saling hormat menghormati dan penuh pengertian kepada sesama. Sikap semacam ini diperlukan untuk dapat menciptakan mekanisme berpikir yang lebih baik. Dengan begitu musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.

Nurcholish dalam frame kemanusiaan mempertegas :

Ajaran kemanusiaan yang suci itu membawa pada konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama manusia secara optimis dan positif dengan menerapkan prasangka yang baik. Tali persaudaraan antar sesama akan terbina antara lain jika masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk yang berakibat pandangan yang pesimis dan negatif pada manusia. Berdasarkan pandangan tersebut, kita harus memandang bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar. Karena keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik.<sup>84</sup>

Selain menekankan pada kebebasan untuk memilih, Nurcholish juga menambahkan bahwa adanya kebebasan pribadi harus berstandarkan moralitas kemanusiaan, yakni tentang kebaikan yang objektif, karena prinsip ini memberikan kita peluang "untuk berteriak" atau "saling berteriak" mengingatkan satu sama lain akan apa yang baik dan yang benar. Tetapi teriak yang sehat tidak semata-mata merupakan "ekspresi kekecewaan" dalam kebebasan sejati, masing-masing orang merdeka untuk memilih suatu keinginan yang dijalaninya, sehingga dimungkinkan terjadinya pola hubungan masyarakat yang bercirikan pertukaran ide dan informasi. Sehingga dari situ akan diikuti pembagian tugas dalam bentuk memikul tanggung jawab sosial bersama secara tabah dan sadar.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Nurcholish Madjid, "Memberdayakan masyarakat menuju negeri yang adil, terbuka dan demokratis", Dalam Serial Khutbah Kontemporer I, *Beragama di Abad Dua Satu*, ed. Syafi'i Mufid dan Munawar Fuad Noeh, (Jakarta : Dzikrul – Hakim, 1997), 10.

<sup>85</sup> Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1997), 161.

Berangkat dari hal di atas, maka kebebasan seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dari orang lain, adalah suatu kewajiban. Di sini nampak sekali bahwa sepanjang perbedaan itu masih dalam standar moral etis musyawarah, masih diperbolehkan. Namun sesungguhnya yang paling esensial dalam perbedaan tersebut dapat dijadikan rahmat atau keseimbangan dalam proses menuju mufakat, Nurcholish sendiri mengatakan :

Perbedaan pendapat yang berbeda-beda dari kelompok-kelompok yang bersaing dengan tajam harus diarahkan pada pemaksimalan partisipasi politik menuju persamaan hak dan kewajiban semua warga negara. Karena itu kesepakatan konsensus sesungguhnya merupakan hasil akhir demokrasi, bukan persyaratan proses politik demokratis.<sup>86</sup>

Dari sini nampak sekali bahwa pemaksimalan dari proses musyawarah kiranya sangat menentukan hasil dari kemufakatan.<sup>87</sup> karena penerapan permusyawaratan yang jujur dan sehat dapat membuahkan mufakat yang jujur pula. Dengan begitu prinsip permufakatan ini sebenarnya menolak jenis mufakat yang dicapai melalui rekayasa, manipulasi, dan praktek-praktek yang sesungguhnya merupakan hasil dari sebuah konspirasi yang jelas-jelas bukan hanya curang dan cacat, namun juga mengkhianati nilai-nilai dan semangat demokrasi itu sendiri, dimana perlu adanya pembebasan dari sikap egois yang sempit.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Op. Cit. 12.

<sup>87</sup> Mengenai kemufakatan ini, Nurcholish menggambarkan bahwa musyawarah mufakat sebenarnya berangkat dari istilah dalam kultur Minang, yang sesuai dengan pepatah : "bulat air di pembuluh, bulat kata dalam mufakat". Tetapi mufakat dalam Minang bukan berarti konsensus. Mufakat itu berasal dari kata muwafaqoh yang berarti persetujuan. Lihat pula; Nurcholish, *Masyarakat Religius*, Op. Cit. 55.

<sup>88</sup> Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas*, (Jakarta : Paramadina, 1999), 55.

Akhirnya dapat kita pahami bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan wujud dari adanya kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran yang tidak saja diharapkan akan dapat menghasilkan pengukuhan komitmen bersama, atau mengembangkan dan menemukan kebenaran yang baru dan progresif, namun juga secara bersama-sama mendapatkan jalan bagi pelaksanaan komitmen pada kebenaran itu dalam realitas lingkungan sosial dan fisik yang ada. Sebagai keputusan bersama, hasil proses pertukaran pikiran dan pendapat itu juga merupakan tanggung jawab bersama-sama yang harus dilaksanakan dengan sabar dan tawakal. Ini dirasa penting, sebab usaha merealisasikan cita-cita akan selalu melibatkan dimensi waktu. Menyepakati hal abstrak dari cita-cita itu adalah hal lain. Namun seperti setiap kemestian yang lain yang ideal, keduanya harus berjalan serempak. Ini sekali lagi mengharuskan adanya keserasian antara kesepakatan dan perbedaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Musyawarah Dan Egalitarianisme**

Egalitarianisme merupakan doktrin yang percaya bahwa semua orang ditakdirkan sama derajatnya, atau asas pendirian yang mempercayai bahwa golongan-golongan sosial yang berbeda memiliki bermacam-macam anggota yang berada dalam porsi yang sama.<sup>89</sup> Dalam Islam sendiri mengenai ajaran persamaan melalui Al-Qur'an telah disinggung sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

---

<sup>89</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), 376.

Namun yang terpenting dari nilai persamaan pada dasarnya adalah refleksi dari Tauhid sebagai inti dari ajaran Islam. Tauhid secara eksplisit mengandung gagasan universal tentang persamaan dan kesatuan kemanusiaan dalam kerangka kesatuan KeTuhanan. Di antara refleksi tauhid sebagai inti dari ajaran Islam tersebut yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat adalah terwujudnya prinsip Egaliter dalam kegiatan politik. Prinsip ini baru dapat dijalankan bila teori-teori tentang keunggulan ras, suku bangsa dan keturunan dinyatakan bertentangan secara mutlak dengan ajaran Islam.<sup>90</sup>

Dalam salah satu penjabarannya, egalitarianisme menampilkan diri dalam bentuk tekanan pada persamaan kesempatan, di samping persamaan hak dan kewajiban. Nurcholish dalam bukunya sehubungan dengan prinsip egalitarian mengatakan : "Bentuk nyata dan terpenting dari persamaan umat manusia (egalitarianism) itu adalah prinsip *Equality Membership*, keanggotaan yang sama, tanpa diskriminasi dalam masyarakat".<sup>91</sup> Selanjutnya Nurcholish menyitir pendapat T.H. Marshall yang menjelaskan bahwa prinsip persamaan atau egalitarianism itu memiliki tiga komponen primer, yakni komponen kewarganegaraan (civil), politik dan sosial. Komponen pertama meliputi jaminan tentang apa yang disebut hak-hak alami (*Natural Right*) yang oleh John Lock dirumuskan sebagai "kehidupan, kebebasan dan kepemilikan".

---

<sup>90</sup> A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1993), 206.

<sup>91</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, Op. Cit. 213.

Komponen kedua, yakni politik warga negara, berfokus pada pelaksanaan pemilihan yang demokratis. Sedangkan komponen ketiga yaitu sosial yang merupakan hal yang paling penting dan fundamental, yaitu suatu bentuk persamaan kondisi sosial sebagai salah satu aspek wujud dari keadilan sosial.<sup>92</sup>

Jadi dimensi egalitarian pada dasarnya menyangkut berbagai hal. Namun dalam konteks kemasyarakatan, prinsip ini mempunyai tiga komponen dasar yang sangat penting, yakni persamaan dalam bidang kewarganegaraan, politik dan sosial.

Berkait dengan musyawarah, sesungguhnya Nurcholish secara lebar memuat bangunan pemikiran mengenai keterkaitan antara nilai-nilai iman dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan-kehidupan atas dasar kemanusiaan (yang sering diterjemahkan dengan "kehendak bersama"). Menurutnya :

Fitrah manusia untuk selalu benar melahirkan adanya jaminan hak untuk menyatakan pendapat. Tapi karena unsur kelemahan makhluknya, maka setiap orang dituntut untuk rendah diri agar dapat melihat kemungkinan dirinya salah dan mendengarkan pendapat orang lain. Dua hal itulah yang melahirkan prinsip musyawarah yang bermakna saling memberi isyarat tentang yang baik dan benar untuk semua orang. Oleh karenanya prinsip permusyawaratan ini akan rusak oleh sikap absolutistik dan keinginan mendominasi wacana karena tidak ada perasaan cukup hati untuk kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik dan benar. Musyawarah yang benar yaitu yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan, yang merupakan dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis. Maka demokrasi yang dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk sedia dengan tulus bertemu dalam titik persamaan. Kebaikan bagi semua bagi semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif, oleh karenanya demokrasi dengan musyawarah yang benar bagi landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Op. Cit. 191.

Di dalam proses musyawarah diperlukan adanya kesadaran tentang *etika*, yaitu bahwa setiap peserta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena itu setiap orang diharapkan mempunyai sikap rendah hati secukupnya untuk melihat dirinya berpeluang salah dan orang lain berpeluang benar. Ini berarti bahwa seorang atau suatu kelompok tidak boleh bersikap serba mutlak dalam tuntutan pelaksanaan suatu ide yang mereka anggap baik, melainkan harus belajar menerima pelaksanaan sebagian daripadanya, tanpa menuntut semua kepentingan terwujud (Perfeksionisme).<sup>94</sup>

Di sinilah letak adanya keharusan bagi setiap orang untuk berpegang pada prinsip persamaan dengan memandang orang lain sama yang ditunjukkan dalam musyawarah. Karenanya, diperlukan usaha untuk memegang etika musyawarah yaitu musyawarah dalam semangat tukar pikiran demi kebaikan bersama, bukan demi sekedar memenangkan suatu kelompok dan mengalahkan kelompok lain atas dasar prasangka, takut semata-mata hanya karena nafsu unggul saja. Dengan demikian suatu tertib sosial akan terwujud dan terpelihara. Kesetiaan pada etika dan aturan main juga berarti perlindungan untuk kelompok-kelompok kecil yang tak berdaya (namun tidak berarti selalu salah) terhadap kelompok besar yang kuat (tetapi tidak selalu benar).

Terlepas dari kalah atau menangnya suatu kelompok, dalam suatu proses pengambilan keputusan mufakat itu, musyawarah yang memerlukan sikap dasar keterbukaan, penuh pengertian dan toleransi pada orang lain, memerlukan adanya rahmat Tuhan kepada seseorang untuk dapat melaksanakan musyawarah dengan

---

<sup>94</sup> Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam*, Op. Cit. 226.

baik. Atau dari sudut lain, tanpa adanya rahmat, masyarakat akan kesulitan melakukan musyawarah yang mengakui hak orang lain untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kepentingan bersama.<sup>95</sup> Karena dengan rahmat Allah tersebut orang yang beriman kepada-Nya akan memandang dirinya sendiri sama dengan orang lain, berpotensi yang sama untuk benar dan salah. Dalam bahasa modern seorang yang beriman tidak akan menjadi diktator, tirani dan sebagainya, melainkan menjadikan ia seorang yang demokratis dan egaliter.

Sehubungan dengan hal di atas, Nurcholish mempertegas dengan mengatakan :

Oleh karenanya paham persamaan manusia itu menghendaki tidak terjadinya sikap otoriter seseorang dalam kehidupan sosial. Tidak seorangpun dibenarkan memutlakkan diri dari "penemuan"nya akan suatu kebenaran, seolah-olah berlaku sekali untuk selamanya, karena hal itu akan berakhir dengan tindakan menyaingi Tuhan. Sebaliknya, masalah-masalah antar manusia diselesaikan bersama melalui proses *Take and Give*, mendengar dan mengemukakan pendapat, yaitu proses musyawarah, konsultasi dan bukannya pendiktatoran.<sup>96</sup>

Di sinilah sebenarnya dapat diambil hikmah bahwa sesungguhnya egalitarian atau paham persamaan sangat penting dalam suatu musyawarah untuk mufakat, baik persamaan dalam hak maupun kewajiban. Karena dari sinilah akan muncul benih-benih keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan Murthada Al-Munthahari, seorang pemikir muslim zaman modern yang mengatakan bahwa musyawarah, persamaan (egalite) merupakan perwujudan dari makna keadilan.

---

<sup>95</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1995), 127.

<sup>96</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1987), 158.

Salah satu maksud bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika memperlakukan orang secara sama. Persamaan di sini bukan pada perlakuan yang mutlak sama terhadap semua orang tanpa memperhatikan diferensiasi kemampuan, tugas dan fungsi di antara seseorang dengan orang lain, namun persamaan di sini mengandung unsur perlakuan yang sama kepada orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.<sup>97</sup>

### C. Musyawarah Dan Pluralisme

Paham kemajemukan masyarakat atau yang lebih populer dengan istilah *Pluralisme* adalah merupakan bagian yang amat penting dari tatanan masyarakat maju. Karena dalam paham itulah dipertaruhkan antara lain sehatnya demokrasi dan keadilan. Pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada, tetapi juga mengandung makna kesediaan berlaku adil untuk kelompok lain sebagai dasar perdamaian dan saling menghormati, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an : "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu".<sup>98</sup>

Pluralisme sendiri merupakan sifat alamiah manusia yang berbeda sesuai dengan Sunatullah.<sup>99</sup> Maka sangat logis jika ajaran Allah tentang persaudaraan berdasarkan iman diberikan dalam kerangka pluralitas (kemajemukan).

---

<sup>97</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Op.Cit. 515.

<sup>98</sup> Al-Qur'an Surat *Al-Munthamah* : 8.

<sup>99</sup> Lihat Q.S. : *Al-Hujurat* : 9 – 13.

Adalah Nurcholish yang telah memberikan uraian menarik tentang pluralitas masyarakat. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama, yang justru akan menggambarkan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sebagai "Kebaikan Negatif" yang hanya ditilik dari kegunaannya menyingkirkan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai "pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan peradaban".<sup>100</sup>

Berkait dengan pluralisme ini, Nurcholish berkata :

Bukan saja kemajemukan atau pluralitas itu tidak merupakan keunikan suatu masyarakat atau bangsa tertentu. Dalam kitab suci terdapat petunjuk yang tegas bahwa kemajemukan itu adalah kepastian dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu yang diharapkan dari setiap warga masyarakat adalah menerima kemajemukan itu sebagaimana adanya dan menumbuhkan sikap bersama yang sehat dalam rangka kemajemukan itu sendiri. Sikap sehat itu ialah saling menggunakan segi kelebihan masing-masing untuk secara maksimal saling mendorong dalam usaha mewujudkan berbagai kebaikan (Al-Khairat) dalam masyarakat.<sup>101</sup>

Oleh karena itu pluralitas itu memang tidak menyangkut masalah-masalah seperti keamanan disebabkan oleh perbedaan latar belakang masing-masing seperti pribadi atau kelompok umat itu sejak dari dahulu, misalnya tidak mungkin mengingkari adanya sisa-sisa primordial yang kurang baik, seperti faktor keturunan, kesukuan, kedaerahan dan sosial budaya.

Musyawah, pada hakekatnya adalah interaksi positif antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat dan saling mengakui kewajiban untuk mendengarkannya.

---

<sup>100</sup> Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, ( ), 24.

<sup>101</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Op. Cit. 153.

Tegaknya nilai hubungan sosial seperti itu akan terwujud jika terdapat toleransi dan kesadaran pluralisme dalam masyarakat. Sikap penuh pengertian dan kesadaran kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yaitu masyarakat yang tidak monolitik, apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat sudah merupakan ketentuan Tuhan. Jadi tidak terdapat istilah monolitik, tunggal, sama dan sebangun dalam berbagai segi di dalam suatu masyarakat.<sup>102</sup>

Adanya korelasi positif antara rahmat Allah dengan sikap penuh pengertian dalam musyawarah dalam masyarakat majemuk atau plural itu ditegaskan dalam surat Al-Hud "Jikalau Tuhan menghendaki, tentu ia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, Dan karena itulah Allah menciptakan manusia".<sup>103</sup> Dari firman suci tersebut jika kita renungkan, maka dapat diperoleh beberapa penegasan, yaitu (1) Pluralitas atau kemajemukan masyarakat sudah merupakan kehendak dan keputusan Illahi, (2) Pluralitas membuat manusia senantiasa berselisih pendapat dengan sesamanya, (3) Namun yang paling mendapat rahmat akan bersikap pengertian, lemah lembut dan rendah hati kepada sesamanya, dan (4) Persetujuan masyarakat majemuk karena adanya rahmat yang ditegaskan sebagai kenyataan diciptakannya manusia.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Op. Cit. 109.

<sup>103</sup> Q.S.: *Al-Hud*: 118-119.

<sup>104</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Op. Cit. 196-197.

Dalam Islam, persoalan pluralisme merupakan aplikasi dari penyelesaian persoalan yang berkait dengan kemasyarakatan. Berkenaan dengan hal ini, wujud dari cermin masyarakat Madani adalah musyawarah.<sup>105</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan Kamali, bahwa ketika pemerintahan Islam telah mapan di Madinah, musyawarah disampaikan dalam bentuk pemerintahan Qur'ani. Hal ini merupakan landasan tekstual musyawarah sebagai suatu prinsip pemerintahan Islam.<sup>106</sup>

Musyawarah sebagaimana yang diungkapkan dalam bab sebelumnya, merupakan prinsip kehidupan sosial politik yang mendasarkan motivasi teologis untuk penerimaan paham demokratis yang menuntut adanya keterbukaan dan sikap pengertian pada orang lain. Mengacu pada suatu kondisi masyarakat plural, sikap penuh pengertian kepada individu lain ini diperlukan agar masyarakat atau rakyat tidak menjadi monolitik. Musyawarah antar sesama warga masyarakat atau warga negara merupakan bagian dari gambaran dalam Al-Qur'an tentang hakekat kaum beriman. Maka renungan lebih lanjut tentang hal ini dapat mengaitkan akan adanya kedaulatan rakyat.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Berkenaan dengan Masyarakat Madani warisan Nabi adalah masyarakat madani yang dicita-citakan Nurcholish, yang bercirikan Egaliter, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi, (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras dll), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan. Lihat juga; Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam*, Op. Cit. 70.

<sup>106</sup> M. Hasan Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Bandung : Mizan, 1996), 62

<sup>107</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Op.Cit. 198.

Maka apapun yang diberikan kepadamu, hanyalah kesenangan di dunia ini. Tapi ada pada Allah, lebih baik bagi mereka yang tawakal kepada Tuhan mereka, dan bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan jika mereka marah tetap mampu memberi maaf, dan bagi mereka yang menerima dengan baik seruan Tuhan mereka, lagi pula menegakkan sholat dan urusan sesama mereka adalah musyawarah sesama bagi mereka dan mendarmakan sebagian dari rizqi Kami anugerahkan kepada mereka. Dan bagi mereka yang tertimpa kedzaliman, mereka membela diri.

Balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan setimpal, tetapi barang siapa maaf dan berdamai maka pahala ada pada Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang dzalim, maka tidak ada jalan (untuk menimpa kesalahan) terhadap mereka.

Jalan (menimpa kesalahan) hanyalah ada pada orang yang berlaku dzalim kepada sesama manusia, dan bertindak melanggar di bumi tanpa alasan yang benar (otoriter) maka itulah yang bakal mendapat azab.

Namun barang siapa sabar dan memberi maaf, maka itulah perbuatan yang amat terpuji.<sup>108</sup>

Oleh karenanya, dapat kita pahami bahwa apa yang dimaksud "kedaulatan rakyat" yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an tidak lain adalah hak dan kewajiban manusia melalui pribadi masing-masing anggota masyarakat, untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses menentukan kehidupan bersama, terutama di bidang politik atau sistem mengatur kekuasaan masyarakat itu.<sup>109</sup>

Dengan demikian, musyawarah merupakan aplikasi dari iman yang menuntut penyelesaian agar setiap perkara atau masalah yang menyangkut antar manusia diselesaikan melalui musyawarah yang dengan sendirinya adalah suatu proses timbal balik (reciprocal) antara peserta dengan hak dan kewajiban yang sama. Dalam proses inilah manusia tidak akan dapat mengelakkan adanya kemajemukan dalam masyarakat. Namun Islam sarat dengan etika, mengajarkan landasan kebebasan dan toleransi dalam proses musyawarah.

---

<sup>108</sup> Q.S. *As-Syura* : 36 - 43.

<sup>109</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Op.Cit. 199.

Dan di sinilah letak pentingnya ajaran pluralisme dalam Islam. Karena ciri utama pluralisme dan toleransi adalah gambaran kebebasan jiwa seseorang, keluwesan sikap dan pembawaannya, lapang dada dan sabar dalam menghadapi pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapat kita secara jujur dan terbuka.

#### **D. Musyawarah Dan Demokrasi**

Dalam membicarakan kaitan antara iman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan usaha mewujudkan masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis. Pertanyaan mendasar yang mula-mula muncul adalah apakah terdapat korelasi antara iman dan bentuk tatanan masyarakat tertentu. Atau dalam bahasa yang sederhana benarkah iman menuntut konsekwensi usaha mewujudkan pola kehidupan sosial politik tertentu yang sejalan dengan makna Islam sendiri ?.

Orang muslim, seperti juga komunitas lainnya biasa memandang masa lampau dalam lukisan seni atau diidealisasikan. Tetapi barangkali berbeda dengan komunitas lain, kaum muslim di zaman modern biasa melihat banyak dukungan historis untuk memandang masa lampau mereka dengan kekaguman, khususnya pada masa lampau yang dalam literatur keagamaan Islam sering disebut dengan istilah "masa salaf" (klasik) atau disebut masa "Al-Shadr Al Awwal" (inti pertama) yang terdiri dari selain masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, juga masa sahabat Nabi dan para tabi'in.<sup>110</sup>

Dalam pandangan Robert N. Bellah, seorang sosiologi agama terkemuka, bahwa pada masa ini merupakan lukisan masyarakat yang sangat modern.

---

<sup>110</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Op.Cit. 112.

.....tidak diragukan bahwa di bawah pimpinan Nabi Muhammad, masyarakat Arab telah membuat lompatan ke depan luar biasa dalam kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur yang mulai telah terbentuk di bawah pimpinan Nabi kemudian dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan dasar penyusunan imperium dunia, hasilnya ialah suatu yang untuk masa dan tempatnya luar biasa modern. Ia modern dalam tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi yang diharapkan dari semua lapisan anggota masyarakat. Ia modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran universal, dan dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan. Meskipun pada saat permulaan beberapa kendala tertentu muncul untuk menghalangi komunitas muslim untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, komunitas itu berhasil untuk mewujudkannya, cukup dekat dengan penyajian suatu contoh bangunan komunitas nasional modern, yang lebih baik daripada yang bisa dibayangkan.<sup>111</sup>

Uraian di atas menggambarkan bahwa masyarakat "salaf" pada zaman Rasulullah dan sahabat serta tabi'in adalah masyarakat egaliter, partisipatif yang menggambarkan masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis seperti konsep sosial politik modern. Sifat yang egaliter, partisipatif itu telah nampak dari ketauladanan Nabi melalui prinsip musyawarah.

Dalam ajaran Islam tentang keimanan, terdapat prinsip-prinsip keadilan yang terkait erat dengan sikap seimbang dan menengahi dalam semangat toleransi.

M. Asad menggambarkan bahwa sikap menengahi yang bermakna keseimbangan itu penting guna melandasi tugas-tugas seorang mukmin untuk menjadi saksi atas umat sekalian. Sebab dengan sikap keseimbangan tersebut kesaksian dapat diambil dengan adil.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid. 114.

<sup>112</sup> Ibid. 116.

Dalam Islam, selain terdapat tentang keadilan juga terdapat ajaran tentang sikap keterbukaan yang akan membentuk sikap kesediaan yang tulus untuk menghargai pendapat dan pikiran orang lain yang otentik. Dari sini kiranya jelas, prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan saling terkait, karena keduanya merupakan konsistensi Iman dari dimensi kemanusiaan dan terlihat pula keterkaitan antara nilai-nilai tersebut dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan yaitu kehendak bersama.

Nurcholish Madjid dalam hal ini menghubungkan antara musyawarah dan demokrasi sebagai berikut :

Konsep musyawarah selalu menjadi tema penting di dalam perbincangan tentang politik demokrasi, dan terutama tidak bisa dipisahkan dari politik Islam. Musyawarah merupakan perintah Tuhan yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan untuk umat. Dengan definisi musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat menyangkut kepentingan bersama. Sedang mufakat adalah terjadinya persetujuan atas suatu keputusan yang diambil melalui musyawarah. Musyawarah juga merupakan gambaran tentang bagaimana kaum beriman menjelaskan urusan sosial mereka. Karena itu lebih baik sekali negara kita menetapkan prinsip musyawarah ini guna mencapai mufakat sebagai cara pemecahan masalah kemasyarakatan.

Demokrasi menganut anggapan dasar bahwa musyawarah, tukar pikiran, diskusi dan saling bicara di antara orang yang berkebebasan dan berpengetahuan cukup serta tunduk kepada etika musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencapai keputusan dalam bidang apapun. Sebab hanya melalui musyawarah ini sama dengan adigum Arab "*ra'su Al-Hikmah Al-Mansyurah*", pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah.

---

<sup>113</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Op.Cit. 57.

Dengan semangat saling menghormati yang tulus dan saling menghargai yang sejati adalah pangkal adanya pergaulan kemanusiaan dalam sistem sosial politik yang demokratis. Semangat itu dengan sendirinya menuntut toleransi, tenggang rasa dan keserasian hubungan sosial. Semangat itu adalah kelanjutan wajar dan perwujudan logis dari pengertian dasar bahwa setiap pribadi selalu mempunyai kemungkinan untuk salah dan benar, karenanya manusia berhak mengajukan pendapat dan mendengarkan gagasan orang lain yang penuh hikmah.<sup>114</sup>

Dalam hal adanya pergaulan sosial dan partisipasi politik bagi setiap warga masyarakat atau negara ini, Nurcholish Madjid mengemukakan "dalam sebuah pemerintahan proses demokratisasi itu tidak akan berjalan lancar dan baik tanpa dukungan kesadaran oleh sebagian besar warga negara yang terdiri dari kaum muslim dalam hak dan kewajiban sosial politik mereka."<sup>115</sup>

Dalam sejarah Islam sendiri partisipasi sosial politik telah diteladankan oleh Nabi di Madinah dengan wujud ajaran musyawarah sebagaimana gambaran ideal dalam kitab suci tentang masyarakat kaum beriman.<sup>116</sup> Yang oleh Yusuf Ali dikomentari sebagaimana dikutip Nurcholish sebagai berikut :

Musyawah adalah kata kunci dari Surat As-Syura ini dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seorang yang baik dalam berbagai urusannya, sehingga dari satu pihak lain kiranya ia tidak dengan mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan atas dirinya.

---

<sup>114</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan keIndonesiaan*, Op.Cit. 58 – 59.

<sup>115</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Op.Cit. 558.

<sup>116</sup> Q.S. *As-Syura*: 38.

Sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan dalam pandangan Tuhan.....konsep ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi ataupun umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam masa awal. Pemerintahan perwakilan modern adalah percobaan yang tidak bisa disebut sempurna. Untuk melaksanakan prinsip ini dalam urusan negara.<sup>117</sup>

Selain hal di atas, demokrasi juga menganut pandangan dasar bahwa jenis hubungan antara sesama warga dan masyarakat adalah persahabatan, sebab persahabatan antara orang-orang dari kedudukan dan kemampuan yang beraneka ragam akan memperluas pengertian, dan dengan begitu dapat memperkuat "kemauan" ikatan sosial. Jika prinsip penerapan persamaan dan melaksanakannya adalah cara terbaik untuk meraih kebaikan bersama, maka hubungan pergaulan antara orang-orang bersangkutan tersebut mendapatkan jalan.<sup>118</sup> Hal ini sama artinya dengan keberadaan dan kepentingan musyawarah terhadap paham pluralisme dan egalitarian. Karena itu demokrasi hidup dalam kesepakatan dan akan masih bertahan selama jalan ke arah pencapaian kesepakatan itu masih ada.

Prinsip musyawarah yang membentuk inti ajaran tentang adanya hak setiap warga negara untuk memilih dan menyatakan pendapat, pikiran serta kewajiban setiap warga negara untuk mendengar pendapat orang lain, merupakan dasar teologis untuk penerimaan paham demokrasi. Tujuan demokrasi antara lain adalah membentuk sebuah sistem yang aspiratif terhadap hak-hak dasar manusia sebagai makhluk hidup, baik sebagai individu ataupun anggota kelompok sosial yang berdaulat dan bermartabat.

---

<sup>117</sup> Yusuf Ali, "The Holy Qur'an Text; Translation and Commentary", sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Op.Cit. 558.

<sup>118</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, Op.Cit. 225 - 226

Tujuan hakiki tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip dasar demokrasi yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek persamaan dan kebebasan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal ini Islam secara substansial membawa spirit atau nilai-nilai demokrasi yang sejak kelahirannya telah memperjuangkan fitrah manusia dengan dilandasi oleh nilai Tauhid sebagai implementasi dari sikap hanya memutlakkan Allah semata. Prinsip penerimaan Tauhid ini oleh Nurcholish, dikaitkan dengan sikap penolakan *Thagut* (tirani, diktator) yang akan menjadi musuh masyarakat disebabkan dorongan pada dirinya yang bertindak sewenang-wenang karena merasa paling benar.<sup>119</sup>

Oleh karena itu dalam sistem demokrasi, mutlak diperlukan pengawasan (check) karena ia merupakan sistem yang terbuka untuk semua peran serta (partisipasi) dan tidak dibenarkan sama sekali diserahkan pada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya betapapun arifnya orang itu. Dan pengimbangan (balance) karena sistem masyarakat dapat dikatakan demokratis jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi apapun dan bagaimanapun caranya. Dan tidak dibenarkan adanya unsur sebagian mendominasi.

Di sini akhirnya dapat ditegaskan, bahwa masyarakat demokratis dapat terwujud dalam sistem pemerintahan apabila dalam sistem tersebut terdapat jaminan hak-hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan adanya kesadaran untuk menghargai orang atau kelompok lain dalam suasana

---

<sup>119</sup> Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Op.Cit. 108.

keterbukaan dan kebebasan. Hal ini sama halnya dengan prinsip-prinsip musyawarah yang sarat dengan nilai egalitarian dan pluralisme.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Syura atau musyawarah adalah salah satu prinsip penting pemerintahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pengertian musyawarah sendiri merupakan suatu proses pembahasan dari masalah yang menyangkut kehidupan sosial – politik, dengan tujuan mencapai kemufakatan yang didasari oleh nilai kebebasan dalam Islam. Musyawarah dalam Islam tidak dikonstitusionalkan secara jelas tentang bagaimana ia dijalankan. Namun Islam merupakan agama yang penuh etika yang mencakup seluruh sendi kehidupan. Jadi hikmah dari ketiadaan konstitusi itu merupakan adanya sifat fleksibel dari ajaran musyawarah yang ditetapkan dengan kondisi masing-masing.
2. Nurcholish Madjid yang sarat dengan ide-ide cemerlang secara teologis membuat bangunan teoritis mengenai keterkaitan organik antara nilai-nilai iman dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan ( yang sering diterjemahkan dengan "kehendak bersama"). Itu artinya iman kepada Allah menuntut agar segala sesuatu yang menyangkut sesama manusia diselesaikan melalui musyawarah-partisipasi, suatu proses timbal balik antarpeserta dengan hak dan kewajiban yang sama. Lebih lanjut Nurcholish memandang bahwa musyawarah sebagai sendi sosial politik yang dipilih sebagai tatanan sosial politik memiliki dasar pembenaran transidental,



panjang dari umur kita sebagai pribadi. Jadi memerlukan kesanggupan melihat jauh ke depan dengan penuh harapan dan Ridlo serta perkenan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya kita semua harus senantiasa memelihara taqwa kita kepada Allah, menjaga komitmen kita setulus-tulusnya kepada tujuan akhir hidup kita, dan masing-masing pribadi kita harus memandang jauh ke depan dan setiap orang hendaknya memperlihatkan apa yang ia siapkan untuk hari esok.

Akhirnya, Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahra ( editor ), *Politik Bumi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*,  
Pustaka Hidayah, Jakarta, 1999

Abu Al - 'A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Pengantar  
Deliar Noer, Mizan, Bandung, 1994

\_\_\_\_\_, *Khilafah Dan Kerajaan*, Pengantar Amin Rais, Mizan, Bandung, 1984

A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualitas Islam Indonesia*, Mizan, Bandung,  
1993

Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Mizan, Bandung, 1993

Anton Baker, *Metode – metode Filsafat*, Ghalia, Jakarta, 1984

Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktek Islam  
Ke Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998

Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1994

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemah*, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an,  
Jakarta, 1984

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama  
Islam, Proyek Peningkatan Sarana Dan Prasarana, Jakarta, 1993

Dedy Djamaludin Malik Dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam :  
Pemikiran Dan Aksi Politik*, Mizan, Bandung, 1998

Drs. Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan  
Skripsi : di Bidang Ilmu Agama Islam*, PT. Logos Jakarta, 1998

Enayat, *Reaksi Politik Suni, Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern dalam Menghadapi Abad XX*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1999

Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara, Alih Bahasa Firdaus*, Bulan Bintang Jakarta, 1989

Pulungan, *Prinsip – prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari pandangan Al Qur'an*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Kunto Wijoyo, *Identitas Politik Islam*, Alumni, Bandung, 1997

Lewis Ma'luf, *Al-munjid fii Al-lughah Wa Al-alm, Thabighatu jadid minarukhah*, Bairut, 1986

M. Abdul Qodir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam : Suatu Telaah Mendalam Tentang Tata Hukum, Ketaatan, Keadilan dan Syura*, (Terj) Hari Nur Ali dan Agus Halim, PLP3M, Yogyakarta, 1986

M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, Mizan, Bandung, 1995

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Al Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep – Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 1996

M. Hasan Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1996

M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1995

M. Amin Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, Mizan, Bandung, 1987

Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI-Press, 1990

M. Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Tiara Wacana, Jakarta, 1999

Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, Mizan, Bandung, 1987

\_\_\_\_\_, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis dan Tentang Masalah - Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Paramadina, Jakarta, 1992

\_\_\_\_\_, *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1995

\_\_\_\_\_, *Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1997

\_\_\_\_\_, *Masyarakat Religius*, Paramadina, Jakarta, 1997

\_\_\_\_\_, *Cita - Cita Politik Islam Era Reformasi*, Paramadina, Jakarta, 1999

\_\_\_\_\_, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Paramadina, Jakarta, 1999

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nasir Tamara dan Elza Peldi Tahir (ed), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1996

Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991

Qomaruddin Khan, *Pemikiran dan Politik Ibnu Taimiyah*, Pustaka Press, Jakarta, 1983

Serial khutbah jum'at Kontemporer, *Beragama di Abad Dua Satu*, editor Syafi'i Mufid dan Munawar Fuad Noer, Dzikrul Hakim, Jakarta, 1997

Sukarna, *Kekuasaan, Kediktatoran dan Demokrasi*, Alumni-Press, Bandung, 1997

Syayid Ramadhan, *Hukum Islam*, Rajawali-Press, Jakarta, 1986

Thahir Azhari, *Negara Hukum, Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitaian Ilmiah : Dasar, Metode dan Tehnik*, Tarsito-Press, Bandung, 1995